KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENENTUKAN JENIS KELAMIN PASANGAN PENGANTIN BERDASARKAN PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DI JEMBER

SKRIPSI

Oleh:
NUR SEPTI PUJI LESTARI
S20191009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENENTUKAN JENIS KELAMIN PASANGAN PENGANTIN BERDASARKAN PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DI JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
NUR SEPTI PUJI LESTARI
S20191009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENENTUKAN JENIS KELAMIN PASANGAN PENGANTIN BERDASARKAN PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DI JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

NUR SEPTI PUJI LESTARI
S20191009

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. BUSRIYANTI, M.Ag.,
NIP. 19710610 199803 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENENTUKAN JENIS KELAMIN PASANGAN PENGANTIN BERDASARKAN PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DI JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 22 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**
NIP.19740329 199803 2 001	**NIP. 19880921 202321 2 028**

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag ()
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujjarat:6)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Alloh SWT dan dukungan serta iringan doa dari orang-orang terkasih, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sariadi dan Ibu Siti Rusmi, yang dengan tulus dan ikhlas mendoakan, mengiringi, dan memberikan nasihat serta semangat yang sangat bermanfaat kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada keluarga besar, khususnya suami saya Mas Dwi Fiki Sandi serta saudara sekandung saya mbak Titin, mbak Tyas dan Adik terkasih saya Ecca. Yang selalu memberikan motivasi serta semangat sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kepada orang tua kedua saya, Ustadz Khoirul Anam dan Ustadzah Masyitoh Wahidah beserta seluruh keluarga besar Mushola Sunan Gunung Jati yang senantiasa memberi semangat serta doa untuk kelancaran pendidikan saya.
4. Kepada sahabat saya Rina, Zakiyah, Salsa, Iif serta teman kelas Hukum Keluarga 1 angkatan 2019. Terima kasih sudah menemani, membantu dan memberi semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang sudah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif Di Jember ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari orang tua, saudara dan teman-teman baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember
4. Bunda Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan arahan, bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam serta Bapak Fathor Rahman, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam UIN KH. Achmad Siddiq Jember
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember
7. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. Memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Dan kepada seluruh kerabat yang sudah mendampingi dan mendukung dari awal pengerjaan sampai skripsi ini dapat terselesaikan.

Jember, 06 April 2026
Penulis,

Nur Septi Puji Lestari
NIM. S20191009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Nur Septi Puji Lestari, 2026: Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif Di Jember

Kata Kunci: Kewenangan KUA, Pemeriksaan Administratif

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan KUA dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan, terlebih terkait dengan pemeriksaan perkawinan. Pemeriksaan perkawinan merupakan salah satu dari 3 tahapan yang harus dilalui oleh sepasang calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan. Sebab dengan pemeriksaan perkawinan ini dapat diketahui atau dipastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satunya terkait dengan jenis kelamin pasangan pengantin, karena seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan secara substantif telah dituangkan dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam praktiknya sejauh ini KUA hanya berpatokan pada data administratif yang dibawa oleh calon pengantin yang mana data ini bisa saja dimanipulasi seperti kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait kewenangan KUA yang terbatas dalam administratif-formil.

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan kewenangan KUA dalam penentuan jenis kelamin pasangan pengantin berdasarkan pemeriksaan administratif? 2. Bagaimana model rekonstruksi kewenangan KUA yang ideal dan efektif dalam penentuan jenis kelamin calon pengantin untuk memperkuat kepastian hukum demi mencegah perkawinan sejenis?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data didapat melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada beberapa kepala KUA yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian yaitu KUA Wuluhan, KUA Ajung dan KUA Balung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan KUA untuk saat ini memang terbatas pada pemeriksaan administratif-formil berupa KK, KTP dan Akta Kelahiran. Sehingga apabila ada keraguan fisik pada calon pengantin, petugas tidak memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi faktual. Selain itu penggunaan SIMKAH sejauh ini belum terlalu efektif karena meskipun telah terhubung dengan administrasi kependudukan namun tetap saja masih terdapat celah yang bisa digunakan oleh pelaku yang ingin memanipulasi data seperti kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung sehingga membutuhkan model rekonstruksi yang dapat mendeteksi baik dari sidik jari ataupun sensor wajah pada aplikasi SIMKAH. Selain itu dengan diwajibkannya melampirkan hasil medis yang mencantumkan jenis kelamin Catin.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HAL.

HALAMAN SAMPUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Rumusan masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Teori 19
BAB III METODE PENELITIAN **40**
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 40
B. Lokasi Penelitian 41
C. Subyek Penelitian 41
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Analisis Data 43
F. Keabsahan Data 44
G. Tahap-Tahap Penelitian 45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **47**
A. Gambaran Obyek Penelitian 47
B. Penyajian Data dan Analisis 50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS HMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Pembahasan Temuan 65
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran..... 75
DAFTAR PUSTAKA..... 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah Pernikahan adalah akad yang kuat/mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah apabila melaksanakannya merupakan ibadah.[1]

Sebagai manusia yang oleh Allah diberi akal dan pikiran sudah semestinya menjaga martabat lebih tinggi daripada binatang. Apabila binatang bisa sesuka hati untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya maka manusia oleh Allah diberi wadah berupa perkawinan untuk dapat melindungi manusia dari perbuatan yang Allah haramkan yaitu zina. Sebab, dengan diatur yang sedemikian dapat menjaga moralitas, garis keturunan, serta terhindar dari berbagai masalah, baik terkait penyakit fisik maupun gangguan psikis.

Sebagaimana solusi yang telah Allah SWT berikan bahwa untuk menghasilkan buah yang berkualitas dibutuhkan wadah yang berkualitas juga, seperti perkawinan yang dilaksanakan sesuai prosedurnya. Maka dari itu memerlukan kerja sama yang baik antara petugas yang menangani

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan,* Pasal 1

digilib.uinkhas.ac.id

permasalahan perkawinan dengan masyarakat umum tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan yang sesuai peraturan, apa saja yang boleh atau tidak dilakukan dalam sebuah perkawinan, dan tentang betapa pentingnya pencatatan sebuah perkawinan itu dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat mewujudkan keluarga bahagia dan kekal seperti yang telah tertera di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.[2]

Selain itu, untuk mewujudkan sebuah perkawinan sesuai dengan Undang-Undang diatas, maka dari itu perlu kepastian hukum yaitu dengan pencatatan perkawinan. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga telah dinyatakan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.[3]

Adapun lembaga resmi negara yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yaitu KUA (Kantor Urusan Agama). Kantor Urusan Agama atau KUA adalah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Indonesia yang bertugas di wilayah kecamatan berkaitan dengan urusan keagamaan Islam. Selain menangani permasalahan pencatatan

[2] Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta, Gema Insani press, 1997) cetakan kedua, 15
[3] Hari Prakosa, *Implikasi Hukum Pencatatan Perkawinan,* diakses pada 10 Oktober 2025 https://siplawfirm.id/implikasi-hukum-pencatatan-perkawinan/?lang=id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan, KUA juga memiliki beberapa tugas pokok lainnya seperti permasalahan wakaf, pendampingan jamaah haji dan beberapa tugas lainnya. Namun berfokus dengan tugas KUA dalam hal pencatatan perkawinan terdapat beberapa tahapan, yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah dan setelah itu baru bisa dilaksanakan pencatatan nikah.

Diantara tahapan-tahapan pencatatan nikah, terdapat tahapan pemeriksaan nikah dimana KUA (Kantor Urusan Agama) berwenang untuk memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang diajukan oleh Calon pengantin apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Karena dengan pemeriksaan tersebut pihak KUA dapat mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum. Seperti perkawinan yang dilandasi dengan keterpaksaan oleh salah satu pengantin, perkawinan yang masih dalam satu nasab, dan juga perkawinan yang dilakukan dengan pemalsuan identitas.

Terkait dengan permasalahan pemalsuan identitas, terdapat beberapa KUA yang pernah mengalami kasus tersebut baik pemalsuan identitas berupa status dari pada calon pengantin maupun pemalsuan identitas berupa jenis kelamin calon pengantin. Pemalsuan identitas berupa status calon pengantin ini pernah terjadi di KUA Kecamatan Sukowono, Jember pada tahun 2022 silam. Dimana pelaku tersebut pada identitasnya mengaku masih lajang atau belum menikah, namun setelah perkawinan terjadi ada aduan dari pada keluarga yang menunjukkan bahwa pelaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut telah menikah, maka perkawinan yang baru saja terjadi itu dinyatakan batal demi hukum karena melanggar aturan yang berlaku.[4]

Selain kasus pemalsuan identitas berupa status calon pengantin, terdapat kasus pemalsuan identitas berupa jenis kelamin yang pernah terjadi salah satunya di KUA kecamatan Ajung, Jember pada tahun 2017. Kasus ini terdengar publik setelah ada aduan dari warga yang pada saat itu mencurigai pasangan pengantin tersebut sebab tidak seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Setelah ditelusuri benar saja diantara pasangan pengantin yang telah melaksanakan perkawinan itu merupakan 2 orang yang memiliki jenis kelamin sama, yaitu sama-sama laki-laki. Diantara keduanya telah mengetahui bahwa mereka memiliki jenis kelamin yang sama. Namun dari pihak keluarga tidak mengetahui sehingga keluarga mengira mereka memang sepasang laki-laki dan perempuan. Maka dengan berpegang dengan aturan yang berlaku perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan.[5]

Kasus pemalsuan identitas jenis kelamin pasangan juga terjadi di KUA Halmahera Selatan pada tahun 2024 antara Naim Saban (laki-laki) dengan Dela La Udin mengaku perempuan. Awal mula terbongkarnya kasus ini karena ada salah seorang guru yang memposting foto memakai

[4] Maqdis Azizul Fikrie, *"Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami (Studi Putusan Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA. Jr)"* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), diakses dari Digital Library UINKHAS Jember melalui https://share.google/ewWbYANcSt8RUFMtx, pada 15 Oktober 2025

[5] *"Palsukan Identitas, Pasangan Sejenis di Jember Dituntut 1 Tahun Penjara"* ANTARA News online, maret 09, 2018, https://share.google/hITIlQFTd0N16DO7z

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seragam SMA yang mirip dengan mempelai perempuan tersebut namun dia berpenampilan selayaknya seorang laki-laki. Berdasarkan kecurigaan terhadap mempelai perempuan dalam suatu grup whatsapp, orang-orang mencoba memastikan kepada Naim Saban. Namun Naim Saban menyangkal dia menyebutkan bahwa istrinya benar-benar seorang perempuan, hingga mencoba mengancam kepada orang-orang yang memfitnah tersebut akan dilaporkan ke kepolisian. Berita ini dibenarkan oleh kepala desa Sekly yaitu Malik Hi Daud. Setelah itu kepala desa Sekly memerintahkan salah seorang istri dari staf yang bekerja di kelurahan untuk memastikan jenis kelamin perempuan tersebut dan hasilnya memang benar dia adalah seorang laki-laki.[6]

Kasus perkawinan sejenis baru-baru ini juga terjadi di daerah Malang yaitu antara Intan Anggraeni dengan Erfastino Reynaldi Malawat alias Yupi Rere. Berbeda dengan kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung, kasus yang terjadi di Malang ini belum sampai pada tahap pencatatan perkawinan di KUA hanya melakukan perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri. Kasus ini terdengar publik setelah pihak istri melaporkan kasusnya kepada Polres dengan dalih ditipu suaminya yang ternyata sama-sama seorang perempuan. Namun, pihak suami yang ternyata seorang perempuan ini membantah karena menurutnya tidak ada yang ditipu sebab pihak istri sedari awal kenal sudah mengetahui bahwa dirinya seorang perempuan. Tidak hanya itu, pihak yang mengaku seorang perempuan juga

[6] Nurkholis Lamaau, *"Awal Mula Terbongkarnya Kasus Pernikahan Sesama Jenis di Halmahera Selatan*" detikcom (blog). Juni 04, 2024, https://share.google/3s1glqoN7goUJtqXr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebutkan bahwa keluarga besar dari istri telah mengetahui bahwa dirinya seorang perempuan.[7]

Sekalipun kasus yang terjadi di Malang ini masih pada tahap perkawinan di bawah tangan. Apabila tidak terdengar oleh publik bisa saja di masa yang akan datang kedua pelaku tersebut melakukan tindak pidana berupa pemalsuan identitas. Maka dari itu diperlukan tindakan atau kebijakan yang dapat mencegah perkawinan sejenis tersebut terjadi.

Jika melihat dari beberapa kasus pemalsuan identitas yang terjadi maka bisa disimpulkan terdapat kekosongan hukum dalam tahapan pemeriksaan administratif KUA, sebab dalam kewenangannya KUA hanya terbatas dalam pemeriksaan administratif seperti pengecekan KK, KTP dan dokumen pendukung lainnya dan tidak memiliki wewenang untuk verifikasi jenis kelamin pasangan calon pengantin secara mendalam sehingga identitas pasangan pengantin bisa dimanipulasi untuk menyamarkan identitas aslinya.

Sekalipun pada persyaratan administratif sudah dilengkapi dengan adanya surat keterangan kesehatan dari puskesmas, hal itu masih terbatas pada vaksinasi TT dan penyakit menular dan belum mencakup terkait pemeriksaan identitas seksual secara spesifik karena memang belum ada kepastian hukum terkait permasalahan tersebut. Sehingga perlu diadakan kerja sama antara kementerian kesehatan dan kementerian agama

[7] Tugumalangid ID, *"Pernikahan Palsu di Malang terbongkar, suami ternyata wanita saat malam pertama"* Video Tiktok, April 8, 2026, https://vm.tiktok.com/ZS9LE3SvAPVAU-0Aa9s/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkaitan dengan kewajiban pemeriksaan secara spesifik terkait identitas seksual pada calon pengantin.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti berkaitan dengan permasalahan dalam menentukan jenis kelamin pasangan pengantin. Karena seperti yang kita ketahui KUA sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam mengatur perkawinan sudah semestinya dapat menjalankan tugasnya dengan selektif dan tidak diskriminatif. Maka dari itu, dengan dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan kewenangan KUA dalam penentuan jenis kelamin pasangan pengantin berdasarkan pemeriksaan administratif dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasangan pengantin dan masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif di Jember".

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan KUA dalam penentuan jenis kelamin pasangan pengantin berdasarkan pemeriksaan administratif?
2. Bagaimana model rekonstruksi kewenangan KUA yang ideal dan efektif dalam penentuan jenis kelamin calon pengantin untuk memperkuat kepastian hukum demi mencegah perkawinan sejenis?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan kewenangan KUA penentuan jenis kelamin pasangan pengantin berdasarkan pemeriksaan administratif.
2. Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai kewenangan KUA yang ideal dan efektif dalam menentukan jenis kelamin pasangan pengantin di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

 Secara teoritis dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang permasalahan yang dihadapi dalam penentuan jenis kelamin pasangan pengantin. Membantu mengoptimalkan kewenangan KUA dalam penentuan jenis kelamin pasangan pengantin dan memastikan kewenangan tersebut dijalankan efektif dan efisien. Selain itu, dengan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik penentuan jenis kelamin pasangan pengantin di Indonesia.

2. Manfaat praktis

 a) Bagi penulis

 Secara praktis dengan penelitian ini, diharapkan bertambahnya wawasan bagi penulis sehingga dapat mengetahui lebih luas dan dalam tentang permasalahan yang dihadapi seputar kewenangan KUA dengan penentuan jenis kelamin pasangan pengantin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Bagi Universitas

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bacaan bagi masyarakat yang tercakup dalam lingkungan universitas yang hal ini berkaitan dengan program studi Hukum Keluarga.

c) Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan kewenangan KUA yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang permasalahan penentuan jenis kelamin pasangan pengantin.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan secara ringkas terkait makna dari beberapa kata kunci yang terdapat pada judul penelitian dan rumusan masalah penelitian berdasarkan pemahaman penulis. Berdasarkan judul penelitian ini yakni "Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif di Jember" di dalam judul penelitian ini terdapat beberapa kata atau istilah yang memerlukan penjelasan agar sesuai dengan permasalahan yang ada.

a) Kewenangan KUA

Kewenangan atau wewenang dalam KBBI memiliki makna hak atau kekuasaan untuk dapat melakukan sesuatu. Menurut P. Nicholai dijelaskan bahwa kewenangan itu merupakan kemampuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanya memiliki hak untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewenangan atau wewenang selain memiliki hak juga memiliki kewajiban.[8]

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah merupakan sebuah instansi pemerintah agama tingkat daerah yang memiliki beberapa tugas yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah kabupaten, khususnya dalam bidang urusan agama Islam. Hal ini telah dijelaskan atau sudah tertera pada Permenag 20/2019 pasal 1 angka 2.

Adapun yang dimaksud kewenangan KUA adalah melaksanakan tugas-tugas pokok kantor kementerian agama dalam lingkup kecamatan berdasarkan kebijakan kantor kementerian agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Jenis kelamin pasangan pengantin

Jenis kelamin dapat diartikan sebagai karakteristik yang didasarkan pada faktor biologis, seperti organ reproduksi, kromosom dan hormon. Jenis kelamin yang diketahui sejauh ini hanya 2 yaitu laki-laki dan perempuan.[9] Sedangkan pasangan pengantin dapat diartikan sebagai dua orang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan atau telah melaksanakan perkawinan.

[8] P. Nicholai, dalam SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 94

[9] Setia Aji Purwoko *"Pengertian Gender dan Perbedaannya dengan Jenis Kelamin"*, Hello Sehat, Oktober 31, 2022, https://share.google/lFckcLB8AqZVuuysV

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Pemeriksaan administratif

Pemeriksaan administratif adalah proses verifikasi dan validasi dokumen-dokumen guna memastikan semua dokumen telah sah dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga proses pernikahan dapat berjalan lancar.[10]

Pemeriksaan administratif KUA (Kantor Urusan Agama) adalah proses verifikasi dan validasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan pernikahan, seperti:

1) Dokumen identitas (KTP, KK)
2) Akta kelahiran
3) Surat keterangan domisili
4) Surat izin orang tua (jika diperlukan)

F. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan dalam pembahasannya, penulis telah menyusun lima bab yang dapat dijadikan acuan. Masing-masing bab terdiri dari subbab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan merupakan pengantar yang dapat memberi pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang diangkat karena berisi gambaran umum dari penelitian. Yang mana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

[10] Diana Erlina *"Proses Pemeriksaan Dokumen Nikah oleh JFU KUA Binduriang: Tertib Administrasi untuk Pernikahan Sah"* Kemenagrejanglebong.com, Juli 29, 2025, https://share.google/XZCI2dweJEzvRirjW

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II, berupa kajian pustaka memuat hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya sejalan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis. Selain penelitian terdahulu, dalam kajian pustaka juga memuat kajian teori yaitu beberapa teori yang oleh penulis dijadikan landasan dalam penelitian ini.

BAB III, dalam bab ini menjelaskan terkait metode-metode yang digunakan pada penelitian ini. Seperti jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena berinteraksi langsung dengan subjek data primer yaitu informan yang dilaksanakan dengan wawancara juga. Selain itu dalam metode penelitian menjelaskan tentang lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga keabsahan data yang penjelasannya telah penulis sebutkan dalam bab 3.

BAB IV, merupakan hasil dan pembahasan. Dalam pembahasan terdapat data yang diperoleh penulis selama melaksanakan penelitian di lapangan yang merupakan data primer dipadukan dengan data sekunder seperti literatur-literatur bacaan yang menjadi data pendukung setelah itu dianalisis secara rinci disajikan pada bab ini sehingga menghasilkan data sebagaimana rumusan masalah yang diangkat.

BAB V, merupakan penutup yang berisi 2 subbab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu ringkasan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab IV. Adapun saran ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diperuntukkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian guna pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan materi berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelaahan terhadap penelitian karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan kajian karya ilmiah selanjutnya dengan memiliki permasalahan yang sama atau hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. **Skripsi Yessy Wahyu Oksyavita Tahun 2025 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul skripsinya "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Orang Yang Memalsukan Identitas Gender Pada Perkawinan"**

 Skripsi ini membahas tentang maraknya kasus pemalsuan identitas gender dalam perkawinan ini bermula dari adanya celah pada saat verifikasi administratif ditingkat bawah karena lemahnya integrasi data antar instansi. Dalam penelitian ini secara yuridis akibat dari pemalsuan identitas dapat merusak keabsahan perkawinan selain itu dapat merugikan banyak pihak serta merusak ketertiban administrasi kependudukan. Selain itu, secara sosiologis sering kali kejadian seperti ini disebabkan keinginan pelaku mendapatkan pengakuan pada hubungan yang dilarang menurut peraturan yang ada, akibatnya menimbulkan konflik sosial serta stigma berkepanjangan bagi korban serta keluarga. Sehingga kesimpulannya pada penelitian ini menyebutkan bahwa peluang terjadinya manipulasi data

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

otentik ini dapat merusak marwah institusi yang menangani perkawinan serta merugikan pihak-pihak yang terkait sebab tidak adanya kepastian hukum.[11]

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang status perkawinan pelaku yang memalsukan identitas gender dan tinjauan sosiologis terhadap pelaku pemalsuan identitas gender pada perkawinan, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pengaturan kewenangan KUA berdasar pemeriksaan administratif terkait penentuan jenis kelamin pasangan pengantin. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang permasalahan jenis kelamin pasangan pengantin.

2. **Skripsi Siti Sariah tahun 2012, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta "Efektivitas KUA dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kec. Duren Sawit Jakarta Timur)"**

Skripsi ini membahas tentang pemalsuan akta nikah yang terjadi di KUA Kec. Duren Sawit, terbukanya kasus ini bermula ketika ada sepasang suami istri yang hendak melaksanakan Isbat nikah dikarenakan akta nikah yang mereka miliki telah terbakar. Namun ketika akta nikah mereka diperiksa oleh aparat yang memiliki kewenangan yaitu KUA ternyata ditemukan tandatangan serta nama Penghulu di akta nikah mereka, akan

[11] Yessy Wahyu Oksyavita, "*Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Orang Yang Memalsukan Identitas Gender Pada Perkawinan"* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi nama Penghulu yang tertera dalam akta nikah tersebut tidak pernah menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Duren Sawit. Dengan ini menunjukkan terdapat praktik pemalsuan dokumen otentik secara sistematis. Sehingga melalui penelitian ini Siti Sariah menganalisis terkait sejauh mana efektivitas fungsi pengawasan serta validasi administrasi yang dilakukan oleh KUA guna mendeteksi produk hukum palsu dan bagaimana upaya yang dilakukan guna menutup celah manipulasi identitas dalam instansi perkawinan.[12]

Perbedaan antara skripsi terdahulu ini dengan penelitian saat ini adalah jika penelitian yang diangkat oleh Siti Sariah ini mengungkap kasus yang bermula dari sepasang suami istri yang ingin melaksanakan isbat nikah namun beralasan akta nikah yang dimiliki terbakar, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini membahas tentang bagaimana kewenangan KUA dalam menangani permasalahan jenis kelamin pasangan pengantin berdasar pemeriksaan administratif. Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan saat ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana kewenangan KUA dalam mencegah terjadinya perkawinan sejenis.

3. **Skripsi Zulkarnain tahun 2010, mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsinya "Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan – Jawa Barat)".**

[12] Siti Sariah *"Efektivitas KUA dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kec. Duren Sawit Jakarta Timur)"* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2012)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Skripsi ini membahas tentang adanya tindakan manipulasi identitas karena ingin melakukan poligami dengan jalur yang lebih cepat sebab tidak ingin hal itu diketahui oleh istrinya dan tidak mau mengurus perizinan kepada pengadilan agama. Adapun jalur yang ditempuh oleh pelaku biasanya mengadakan kerja sama dengan pihak pemerintahan seperti kelurahan karena yang dapat merubah data dan paling dekat dengan masyarakat. Karena menurut pelaku terlalu rumit apabila harus sesuai dengan prosedur. Padahal dengan memalsukam identitas pelaku dapat dibebani sanksi pidana berupa penjara 7 tahun. Akibat tindakan manipulasi identitas tersebut membuat keresahan masyarakat kerugian negara serta citra pemerintah yang dinilai buruk oleh masyarakat dan banyak korban yang akan dirugikan. Sehingga adapun upaya yang dilakukan oleh pihak KUA untuk mencegah terjadinya manipulasi identitas yaitu menghadirkan kedua calon pengantin bersama dengan wali nikahnya dalam pemeriksaan sebelum melaksanakan perkawinan. Selain itu juga dilayangkannya pengumuman kehendak nikah dan juga sosialisasi tentang pernikahan. Ada baiknya ketika pemeriksaan perkawinan antara calon pengantin dan wali nikah sendiri-sendiri sehingga PPN bisa memeriksa secara teliti data-datanya[13]

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan adalah dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang manipulasi identitas berupa pemalsuan status perkawinan karena ingin

[13] Zulkarnain, *"Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan – Jawa Barat)"* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan poligami tanpa meminta persetujuan istrinya, sedangkan penelitian yang saat ini membahas tentang kewenangan KUA terkait jenis kelamin pasangan pengantin. Persamaan diantara keduanya adalah sama-sama membahas terkait kebijakan KUA dalam mencegah manipulasi identitas.

4. **Skripsi Avidhatul Faizah tahun 2019 program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, "Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Sadd Ad-Dzariah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)".**

Skripsi ini membahas tentang adanya pemalsuan identitas dimana terdapat seorang janda mengaku sebagai perawan sehingga perkawinan yang dilaksanakan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum karena melawan hukum yang ada yakni memalsukan status yang dilakukan oleh pihak istri dalam berkas pemeriksaan nikah. Pada penelitian ini terdapat upaya yang dapat mencegah terjadinya perkawinan dengan modus manipulasi data yaitu dengan pencatatan perkawinan sehingga terdapat legalitas dihadapan hukum. Karena apabila manipulasi data ini dibiarkan saja dapat menimbulkan kerusakan terhadap makna perkawinan. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Balerejo ini sejalan dengan metode Sad Ad-dzari'ah guna mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan sehingga tidak terjadi mafsadah/kerusakan yakni batalnya ikatan perkawinan. Juga secara umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat mewujudkan ketertiban administrasi, lebih teliti dan taat pada hukum perkawinan yang ada baik bagi petugas yang berwenang, calon pengantin maupun masyarakat umum.[14]

Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini yaitu dalam penelitian terdahulu terdapat pemalsuan identitas terkait status perkawinan seorang janda yang mengaku sebagai perawan lalu ditinjau berdasar Sadd Ad-Dzari'ah demi kemaslahatan dalam perkawinan, sedangkan penelitian saat ini membahas terkait kewenangan KUA terkait jenis kelamin pasangan pengantin berdasar pemeriksaan administratif. Persamaan diantara kedua penelitian ini adalah sama-sama mencari jalan atau upaya untuk mencegah terjadinya kemudharatan dalam perkawinan yang dapat merugikan banyak pihak.

B. Kajian Teori

1) Kewenangan Administrasi

Kewenangan atau wewenang dalam KBBI memiliki makna yang sama yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut P. Nicholai dijelaskan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanya memiliki hak untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewenangan atau wewenang selain memiliki hak juga memiliki kewajiban.

[14] Avidhatul Faizah *"Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Sadd Ad-Dzariah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun*)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berbeda dengan makna garis besar KBBI, secara normatif perspektif hukum administrasi telah mendefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Kewenangan Pemerintah atau disebut Kewenangan adalah Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sedangkan wewenang dalam pasal 1 angka 5 UU 30 2014 disebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[15]

Kewenangan memiliki pengertian bermacam-macam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ateng Syarifudin kewenangan dan wewenang memiliki perbedaan. Kewenangan (*authority, gezag)* merupakan apa yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid)* hanya terkait suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.[16]

Berbeda dengan pernyataan dari Ateng Syarifudin, H.D. Stoud menyebutkan bahwa wewenang adalah keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Secara yuridis, wewenang

[15] Ridwan, *"Hukum Administrasi Negara"*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2018), 99
[16] Prajudi Atmosudirjo, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[17]

Wewenang dan kekuasaan memiliki makna yang sama. Kekuasaan adalah unsur yang esensial dalam suatu Negara dalam prosesnya menyelenggarakan roda pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya. Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan merupakan kemampuan perorangan atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan seseorang, sekelompok orang atau Negara. Kekuasaan mempunyai dua unsur, yakni unsur politik dan unsur hukum, sedangkan kewenangan hanya mempunyai unsur hukum

Kewenangan dalam perspektif hukum perdata disandarkan pada hak dan kecakapan subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Hans Kelsen menyebutkan bahwa memiliki hak berarti memiliki wewenang hukum. Kewenangan dalam hukum perdata tidak selalu bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan bisa lahir dari perjanjian atau izin yang diberikan oleh pemilik kewenangan.[18]

Sehingga berdasarkan uraian di atas, kewenangan dalam perspektif hukum administrasi negara adalah kekuasaan atau hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada subjek hukum administrasi untuk bertindak dalam ranah hukum administrasi. Sedangkan kewenangan dalam

[17] Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. 65

[18] M Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata"* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perspektif hukum perdata adalah kekuasaan atau hak yang dimiliki subjek hukum yang cakap hukum untuk bertindak dalam ranah hukum perdata.

Secara umum, kewenangan dalam perspektif hukum perdata dan kewenangan dalam perspektif hukum administrasi memiliki maksud yang sama yaitu sebagai kekuasaan atau hak. Dan pada umumnya penelitian hukum di Indonesia menggunakan teori kewenangan dalam perspektif hukum administrasi, termasuk penelitian hukum dalam bidang hukum perdata.[19]

Kewenangan yang sah harus dijadikan tumpuan oleh setiap pemerintah dalam setiap melakukan suatu perbuatan. Karena suatu badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan perbuatan pemerintah tanpa adanya kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap badan tata usaha atau bagi setiap pejabat. Bila ditinjau dari mana sumber kewenangan itu lahir atau diperoleh. Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.[20]

a. Atribusi menjelaskan bahwa cara perolehan kewenangan bersifat otonom dan langsung diberikan kepada suatu pejabat atau badan

[19] Dr. M. Zamroni, S.H., M.H., "*Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum"* (Scopindo Media Pustaka, 2025) 56-57
[20] Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta. 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan baik itu UUD, UU maupun PP.

b. Delegasi bisa diartikan penyerahan kewenangan yang sudah ada dari suatu badan atau pejabat yang telah memiliki kewenangan atribusi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah.

c. Mandat memiliki pengertian yaitu penyerahan wewenang yang bersifat internal dari pemberi mandat (mandataris) kepada penerima mandat untuk bertindak atas nama pemberi mandat.[21]

Berdasarkan kewenangan yang berlaku KUA memiliki kewenangan dalam hal pencatatan perkawinan bagi umat yang beragama Islam. Dalam pencatatan perkawinan KUA memiliki 3 tugas yaitu pendaftaran perkawinan, pemeriksaan perkawinan baru setelah itu dilakukan pencatatan perkawinan apabila telah sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a) Tahap pendaftaran perkawinan

Pendaftaran perkawinan dilakukan oleh Calon Pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Sebelum melakukan pendaftaran diharuskan Calon Pengantin telah melengkapi data administratif yang diperlukan baik itu surat yang diterbitkan kantor kelurahan seperti N1-N4 maupun syarat administratif pendukung seperti KK, KTP, dan Akta Kelahiran. Selain itu, terdapat syarat administratif lain yang wajib dilampirkan berupa surat kesehatan

[21] Sofia Hasanah, *"Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat"* Hukumonline.com diakses pada 15 Oktober 2025 https://share.google/9vyrvYagkOGvVoYv7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang di keluarkan oleh fasilitas kesehatan yang resmi. Setelah itu barulah menuju ke KUA yang sesuai domisilinya atau bisa juga KUA yang dipilih untuk tempat melaksanakan perkawinan dengan membawa surat rekomendasi nikah.

Adapun yang perlu diketahui oleh Calon Pengantin dalam melakukan pendaftaran perkawinan batas minimalnya adalah tidak kurang dari 10 hari. Apabila kurang dari 10 hari kerja maka diharuskan meminta surat permohonan dispensasi ke kantor kecamatan tempat akad nikah. Selain itu, terkait biaya pendaftaran perkawinan apabila pelaksanaan akad nikahnya di KUA maka biayanya adalah Gratis. Namun apabila dilaksanakan di luar KUA dan di luar jam kerja maka biayanya adalah 600.000., menggunakan kode billing PNBP yang dikeluarkan oleh KUA dan menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah. Hal ini sesuai dengan PMA No. 19 tahun 2019 terkait pencatatan perkawinan dan juga PP No. 48 Tahun 2014 jo PP No. 5 Tahun 2021 tentang PNBP Kemenag.

b) Tahap pemeriksaan perkawinan

Tahapan pemeriksaan perkawinan dalam hal ini berguna untuk memastikan data administratif yang dibawa oleh Calon Pengantin telah sesuai dan sudah benar semua. Pemeriksaan perkawinan ini selain untuk memastikan data administratif benar juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan data atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga menghindari terjadinya manipulasi data. Pada tahap ini, sebagaimana yang tertera pada PMA No. 11 tahun 2020 biasanya kedua calon pengantin disuruh untuk mengikuti BimWin setelah itu dilakukan rafak atau pencocokan data dengan mendatangkan wali nikahnya juga.

c) Tahap pencatatan perkawinan

Setelah data administratif diperiksa dan Calon Pengantin sudah mengikuti bimbingan perkawinan maka barulah bisa dilaksanakan pencatatan perkawinan yang mana hal ini diikuti oleh kedua Calon pengantin, Wali dari calon pengantin perempuan, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang mengerti daripada makna akad nikah.

Disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1947 tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila pasangan merupakan laki-laki dan perempuan, yang mana hal ini KUA hanya terbatas pada pemeriksaan dokumen administratif seperti KTP, Akta, dan KK. Apabila dari persyaratan administratif tidak terpenuhi atau mungkin terdapat larangan yang dilakukan oleh Catin maka KUA dapat menolak pendaftaran nikah. Namun jika terdapat kecurigaan terhadap jenis kelamin Catin, KUA tidak memiliki atribusi jika tidak mendapat delegasi dari Kemenkes untuk melakukan pemeriksaan fisik atau medis yang dibutuhkan untuk memverifikasi jenis kelamin secara biologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Akibat keterbatasan kewenangan ini membuat pejabat KUA berada posisi dilematis sebab apabila hanya memeriksa berdasarkan dokumen administratif seperti KTP namun abai terhadap kecurigaan fisik maka pejabat tersebut telah melanggar syarat substantif perkawinan. Namun disisi lain apabila pejabat KUA menginginkan Catin untuk melakukan pemeriksaan medis yang berkaitan dengan identitas fisik, hal ini telah melebihi batas kewenangan yang dapat menyebabkan implikasi hukum.

Sehingga menurut kerangka teori kewenangan harus ada atribusi kewenangan baru yang bersifat kolaboratif dan lintas sektoral yaitu antara Kemenag, Kemenkes dan Kemendagri. Karena terdapat celah yuridis atau kekosongan kewenangan sebab keterbatasan kewenangan prosedural dan alat administratif yang dimiliki KUA sedangkan hukum substantif menekankan perkawinan harus antara seorang laki-laki dan perempuan.

2) Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu efek/akibat/pengaruh. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan. Sedangkan hukum diartikan sebagai norma hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat adat.

Menurut Soerjono Soekanto berkaitan dengan efektivitas hukum, menyebutkan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempunyai akibat hukum yang positif sehingga hukum dapat mencapai tujuannya, yaitu mengubah tingkah laku manusia menjadi tingkah laku yang berhukum.

Hans Kelsen berpandangan sebagaimana yang telah dikutip oleh Sabian Usman bahwa jika membicarakan terkait efektivitas hukum berarti membicarakan pula tentang validasi hukum. Validasi hukum memiliki arti bahwa norma hukum itu mengikat sehingga orang-orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dengan maksud mematuhi dan menerapkan.[22]

Suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak ditentukan oleh 5 faktor yaitu: 1) faktor hukum atau undang-undang 2) faktor penegak hukum 3) faktor sarana/fasilitas 4) faktor masyarakat dan 5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini memiliki keterikatan yang sangat erat, sebab menjadi tolak ukur dalam hal efektivitas penegakan hukum.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum yaitu:

a) Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam suatu negara, hukum memiliki fungsi sebagai wujud keadilan, kepastian dan kemanfaatannya. Adapun yang dimaksud dengan faktor hukumnya sendiri adalah dalam penyelenggaraan hukum di lapangan terjadi ketidakselarasan antara keadilan dan kepastian hukum.

[22] Dr Mardani, *Teori Hukum "Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer"* (Prenada Media, 2024) 328

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Faktor Penegak Hukum

Terkait dengan penegak hukum dalam hal ini merupakan pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum atau bisa disebut sebagai penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, petugas sipir dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kehakiman, penasihat hukum.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung

Demi mencapai sebuah keefektifan sebuah hukum diperlukan juga sarana atau fasilitas yang mendukung sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang berlaku. Dalam hal fasilitas atau sarana yang mendukung meliputi peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan sebagainya. Sehingga apabila fasilitas dan sarana telah memadai, kepastian dan kecepatan penyelesaian sebuah perkara dapat tertangani. Berbeda apabila fasilitas atau sarana pendukung tidak tercukupi terjadi kesulitan dalam penegakan hukum mencapai tujuannya.

d) Faktor masyarakat

Pada praktiknya di lapangan salah satu yang juga dapat mempengaruhi suatu peraturan berjalan efektif atau tidak yaitu faktor masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk taat serta patuh pada suatu peraturan perundang-undangan dapat menjadikan hukum berfungsi dengan baik.

e) Faktor Kebudayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tidak jauh berbeda dengan faktor masyarakat, faktor kebudayaan sebenarnya satu poin dengan faktor masyarakat. Dalam hal ini dibedakan sebab dalam penjabarannya memfokuskan pada masalah nilai-nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau non material.[23]

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atma Sasmita yang menyebutkan bahwa faktor yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum selain dari sikap mental aparatur penegak hukum seperti jaksa, polisi, hakim juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang diabaikan.

Menurut Lawrence M. Friedman keefektifan suatu hukum dipengaruhi oleh 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum seperti aparat penegak hukum, lalu substansi hukum berkaitan dengan perangkat perundang-undangan, dan yang ketiga yaitu budaya hukum seperti hukum yang menjadi dasar atau yang dianut oleh masyarakat.

1. Struktur Hukum

 Adapun yang dimaksud dengan struktur hukum adalah kerangka sistem yang menjadi penentu terhadap suatu peraturan dapat berjalan dengan baik yang berupa badan institusional. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang termasuk dalam anggota struktur hukum adalah Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian dan Lembaga Permasyarakatan.

[23] Soerjono Soekanto. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*." (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008) 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam hal ini berkaitan dengan aturan atau norma juga sikap atau pola perilaku masyarakat yang menjalankan sistem tersebut. Bagi para aparat maupun pejabat hubungan antara substansi hukum dengan peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan yang mengikat sehingga sepatutnya dijadikan pedoman.

3. Budaya Hukum

Karena budaya hukum terikat dengan sikap daripada manusianya sehingga dapat diartikan perilaku seluruh pihak yang berpengaruh pada sistem hukum, tidak hanya masyarakat tetapi juga penegak hukumnya.[24]

3) Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* yang berarti pasangan dan *nakaha* berarti menghimpun. Singkatnya dalam arti bahasa perkawinan merupakan dua orang yang menghimpun jadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.[25]

[24] *"Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur dan Kultur – Kongres Advokat Indonesia,"* diakses pada 20 Februari 2026, https://share.google/9euxJ9MKXllBKnoyr

[25] Khoiruddin Nasution, *"*Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU*" Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II/2003., 129

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam ajaran agama Islam, pada umumnya perkawinan disebut sebagai pernikahan. Pernikahan memiliki arti sebuah perjanjian untuk saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita. Dalam pelaksanaannya pernikahan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah syariat Islam tetapkan yaitu 1) prinsip kebebasan memilih pasangan, 2) prinsip kesetaraan, 3) mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan cara yang baik), 4) prinsip musyawarah dan 5) prinsip saling menerima. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini diharapkan tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam UU Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip perkawinan dapat meminimalisir terjadinya konflik rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian.[26]

Perkawinan merupakan ibadah sunah yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd: Ayat 38, yang berbunyi:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul

[26] Ahmad Ahlunnaja, Busriyanti, dan Muhammad Faisol, "PRINCIPLES OF MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE IN THE FRAMEWORK OF A COMPILATION OF ISLAMIC LAW" *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* Vol. 7. No. 2 (2024) 2143

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. (Q.S. Ar-Ra'd: 38)[27]

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa diciptakannya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, A. Basiq Djalil menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dibagi menjadi tiga bentuk, pertama menurut Al-Qur'an, kedua menurut Hadist dan ketiga menurut akal sehat, penjelasannya sebagai berikut:

Yang pertama, menurut Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan, yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 189 yakni:

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا
فمرت به ج فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشكرين

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka,

[27] NU Online, (*QS. Ar-Ra'd ayat 38*) 254, diakses pada Desember 05, 2025, https://nu.or.id/superapp

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.S. Al-A'raf:189)[28]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan daripada perkawinan adalah untuk bersenang-senang. Yang mana bersenang-senang dalam ayat ini tentunya tidak hanya bersenang-senang secara duniawinya saja namun juga tetap memprioritaskan hal-hal yang lebih penting. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa yang menjadi salah satu kunci sehat jasmani dan rohani adalah dengan bersenang-senang.[29]

Selain surah Al-A'raf ayat 189, terkait tujuan perkawinan Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yakni:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum:21)[30]

[28] NU Online, *(QS. Al-A'raf ayat 189)* 175, diakses pada Desember 05, 2025, https://nu.or.id/superapp
[29] A. Basiq Djalil, *"Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo"*, (Jakarta: Qolbun Salom, 2007), edisi pertama, 86
[30] NU Online, *(QS. Ar-Rum ayat 21)* 406, diakses pada Desember 05, 2025 https://nu.or.id/superapp

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 makna yang merupakan tujuan dari perkawinan, yaitu: 1) *Litaskunu ilaiha* yang memiliki makna supaya tenang artinya dengan dibangunnya sebuah perkawinan membuat pelaku merasakan ketenangan; 2) *Mawaddah* berasal dari kata waddah yang bermakna meluap atau bergejolak atau tidak terkendali. Pada umumnya perkawinan yang masih baru saja dibangun oleh pasangan muda-mudi memiliki cinta yang sangat tinggi, didalamnya masih termuat rasa cemburu. Namun rasa sayang atau Rahmatnya masih rendah sehingga sering terjadi selisih karena masih belum mampu mengontrol rasa cintanya; 3) *Rohmah* atau sayang. Hal ini biasanya seiring bertambahnya usia perkawinan rasa sayangnya juga semakin bertambah. Pada saat masih muda rasa cinta yang terus bergejolak, namun rasa sayangnya masih rendah. Misalnya terdapat pasangan kakek dengan nenek yang sedang mesra berdua itu bukan wujud dari cinta atau mawadah, tetapi rohmah atau sayang. Dengan rasa sayang sudah tidak mengandung cemburu sebab pada usia tersebut tidak lagi mudah termakan gosip. Berbeda dengan cinta atau mawadah yang terjadi di usia muda masih memiliki rasa cemburu yang berlebih sebab mudah juga termakan gosip.

Yang kedua, menurut Hadist disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan apabila terdapat seorang pemuda yang berdasarkan usia telah cukup untuk menikah namun secara materiil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

belum memungkinkan maka hendaknya pemuda tersebut berpuasa.[31] Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

يا معشر الشَّباب من استطَاع منْكُم الْباءة فَلْيتزوَّج، فَإِنَّه أَغَضُّ للْبَصرِ، وأَحصن للْفَرْجِ، ومن لَم يستَطعْ فَعلَيه بِالصَّوْمِ فَإِنَّه لَه وجاء

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya," (HR Muslim).[32]

Seperti yang kita ketahui bahwa apabila kebutuhan biologis, tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan pemiliknya gelisah, kacau dan bisa saja sampai frustrasi dan dapat menjerumuskan ke dalam tindakan tidak terpuji. Maka dari itu perkawinan diciptakan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara terhormat dan dilindungi hukum. Selain itu, dengan perkawinan dapat menciptakan dan mewujudkan keturunan atau generasi yang baik.

Pada Hadist lain disebutkan bahwa menjadi suatu kebanggaan untuk Nabi di hari kiamat kelak apabila umatnya melaksanakan perkawinan dan memiliki keturunan yang banyak. Sebab dengan jumlah yang besar memiliki makna kekuatan yang besar pula. Namun tetap

[31] A. Basiq Djalil, "*Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo"*, (Jakarta: Qolbun Salom, 2007), edisi pertama, 87
[32] Shahih Muslim, *"Kitab Al-Nikah"* Hadist no. 1400. Jilid 2, 1019

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperhatikan kualitasnya juga, sebab jumlah besar namun kualitas rendah tetap saja hal ini dapat membebani dan membuat Nabi kecewa. Nabi bersabda:

تَزَوَّجوا الْوَدود الْوَلُود فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمَ الْأُمم يوم الْقِيَامَة

Artinya, "Menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat," (HR Ahmad).[33]

Yang ketiga menurut akal sehat. Pada pembahasan ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan terbagi menjadi 3, yaitu: 1) Bumi ini memiliki keliling ±40.000 Km dan memiliki garis tengah berdiameter ±25.500 Km, hal ini mengartikan bahwa bumi ini sangat luas. Dengan keadaan bumi yang sangat luas, tidak mungkin ditempati makhluk yang sedikit, karena itu harus diurus oleh orang yang banyak agar tidak ada lagi wilayah yang sia-sia sebab Allah SWT telah menyatakan bahwa bumi ini diciptakan untuk manusia. Untuk itu memerlukan jalan perkawinan agar dapat meningkatkan jumlah manusia; 2) Apabila jumlah manusia di bumi ini sudah meningkat maka diperlukan ketertiban berkeluarga terlebih perihal nasab. Sebab apabila nasab keturunan tidak jelas atau tidak beraturan menyebabkan kekacauan karena tidak diketahuinya ini anak siapa, ini bapaknya yang mana; 3) Selain untuk ketertiban nasab, dengan

[33] Shahih Al-Bukhari, "*Kitab Al-Nikah"*, Jilid 6, 117

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan maka tercipta juga ketertiban kewarisan. Tidak bisa dipungkiri setiap yang hidup sudah pasti memiliki barang atau benda yang berguna untuk kehidupan sekalipun hanya sehelai kain. Karena ketika manusia itu wafat maka masih memiliki ahli waris yang dapat menampung atau menerima barang atau benda tersebut. Maka dari itu, inilah pentingnya perkawinan agar tercipta ahli waris yang tertib.[34]

Hukum dasar sebuah perkawinan adalah sunah yang apabila dia menikah dia yakin untuk tidak akan dzolim dan memberikan mudharat kepada pasangannya dan apabila dia tidak menikah dia mampu menjaga diri untuk tidak berbuat zina, namun dasar hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, makruh sekaligus haram tergantung situasi dan kondisi.

- ✓ Pernikahan dapat dihukumi wajib apabila terdapat seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang sudah siap atau mampu untuk membangun sebuah rumah tangga dan khawatir terjerumus ke dalam zina.
- ✓ Pernikahan dihukumi makruh apabila terdapat seorang laki-laki khawatir membawa mudharat bagi istrinya dan masih ragu akan nantinya bisa memberi nafkah secara lahir maupun batin.
- ✓ Pernikahan dihukumi haram apabila terdapat seorang laki-laki yang meyakini bahwa dengan menikah dia akan memberikan mudharat dan berbuat dzalim kepada istrinya.[35]

[34] A. Basiq Djalil, "*Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo",* (Jakarta: Qolbun Salom, 2007), edisi pertama, 88
[35] Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon pasangan mempelai untuk dapat melaksanakan perkawinan. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa syarat dan pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Syarat pernikahan: Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan maupun sepersusuan, atau berbeda keyakinan; Adanya ijab dari pihak wali pengantin perempuan; dan Adanya qabul dari pihak calon suami/pengantin laki-laki.
2) Rukun pernikahan: Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita; Tanpa paksaan; Adanya wali, Adanya saksi.[36]

Selain itu, Adapun syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak jauh berbeda dengan syarat dalam hukum Islam. Perkawinan dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan Pasal 6 UU Perkawinan sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan dari kedua calon pengantin (tanpa paksaan)
2) Usia calon mempelai yang telah mencapai batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila belum mencapai, maka harus dengan persetujuan kedua orang tua.
3) Apabila salah satu dari kedua orang tua ada yang telah meninggal, maka meminta persetujuan cukup kepada orang tua yang masih hidup.

[36] Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam*", Jurnal Pendidikan Agama Islam*-Ta'lim Vol 14 No 2 2016, 187

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Namun apabila kedua orang tua telah meninggal semua, maka persetujuan cukup didapatkan dari keluarga yang masih satu garis keturunan lurus ke atas.
5) Apabila terdapat perbedaan pendapat diantara orang-orang dalam ayat 2,3,4. Maka tugas pengadilan dalam daerah hukum tersebut yang akan melangsungkan perkawinan atas persetujuan orang tersebut yang memberikan izin.
6) Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan pada ayat-ayat diatas berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan agama dan negara ada yang tidak terpenuhi, perkawinan bisa saja tetap terjadi hanya saja perkawinan tersebut tidak sah. Sehingga menimbulkan akibat hukum akan perkawinan tersebut, seperti terjadinya pembatalan perkawinan tanpa melalui proses perceraian. Sebab pembatalan dan perceraian merupakan dua hal yang berbeda.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[37] Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, (Unissula Press, Semarang, 2015), 50

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang berguna untuk mendapatkan data yang valid sebagai pemecahan masalah yang ada. Dalam penelitian hukum metode sama dengan proses analisa yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu demi kemajuan ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan hukum tentang kewenangan KUA dalam menentukan jenis kelamin pasangan pengantin berdasarkan pemeriksaan administratif.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau biasa disebut penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian hukum yang berlaku dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga menghasilkan data-data yang dibutuhkan selanjutnya data diidentifikasi dan dapat diselesaikan.

Sebagaimana jenis penelitian yang diangkat oleh penulis, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa aktivitas sosial, sikap kepercayaan dan persepsi orang secara individual maupun kelompok yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan proses penentuan jenis kelamin pasangan pengantin berdasarkan pemeriksaan administratif di beberapa KUA yang ada di kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif, penentuan lokasi penelitian merupakan tahap yang cukup penting. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sebab objek dan tujuannya sudah ditetapkan. Adapun pada penelitian ini lokasinya adalah beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kabupaten Jember yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung.

C. Subjek Penelitian

Dalam suatu penelitian subjek penelitian merupakan komponen penting karena berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Jika pada penelitian kuantitatif membutuhkan populasi dan sampel yang banyak. Maka dalam penelitian kualitatif hanya mengambil beberapa subjek yang cukup untuk memberikan informasi valid secara tuntas sehingga dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Pada umumnya, sebutan untuk subjek penelitian kualitatif adalah informan. Dengan informan inilah peneliti dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Namun selain informan, dalam penelitian yuridis empiris juga terdapat subjek lain. Yang terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

a. Data primer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari Wawancara terstruktur kepada informan yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu kepala KUA Kecamatan Wuluhan, kepala KUA Kecamatan Ajung dan kepala KUA Kecamatan Balung, selain itu juga beberapa penghulu dan staf yang juga berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti buku-buku, undang-undang, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian salah satu aspek penting yang apabila salah dalam pelaksanaannya berpengaruh pada hasil penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, berikut penjelasannya:

1. Observasi

Adapun yang dikatakan observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, hal ini bisa secara langsung maupun tidak secara langsung dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dikatakan langsung apabila seorang peneliti melakukan pengamatan dengan terjun langsung pada lokasi penelitian serta berjumpa langsung dengan informan yang terkait. Sedangkan yang dikatakan tidak langsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah dimana peneliti menggunakan alat bantu seperti hasil dari penilaian seorang ahli ataupun lainnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tahapan dimana seorang peneliti mencari informasi serta mengungkap kebenaran terhadap suatu fenomena yang berguna baik bagi publik maupun pribadi. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara bertahap dengan bekal pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang berguna sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara, karena dengan adanya dokumentasi dapat menguatkan penelitian yang sedang dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

E. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, penelitian belum dapat dikatakan selesai. Data-data yang didapatkan bisa dibilang masih mentah yang memerlukan proses pengolahan. Proses pengolahan data biasa disebut proses analisis data. Analisis data merupakan proses menguji, mengamati data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini data yang telah terkumpul di analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dapat diartikan suatu teknik menafsirkan data-data yang didapat sehingga dapat pandangan secara luas tentang kondisi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebenarnya. Analisis data secara kualitatif memiliki beberapa langkah yaitu dengan tahapan reduksi data lalu penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut:

1) Reduksi Data.

Reduksi data bisa dikatakan sebagai tahapan pertama penulis dalam menganalisis data. Yaitu dengan penyaringan data yang diperoleh pada saat wawancara dengan berfokus pada poin permasalahan yang diangkat juga menyederhanakan data tersebut sehingga mempermudah proses penelitian.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah dimana data yang telah disaring dan disederhanakan pada saat reduksi data diuraikan dengan singkat yang berbentuk naratif.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau bisa disebut verifikasi data adalah data-data yang telah disajikan dalam penyajian data tersebut disederhanakan lagi dengan narasi yang mudah dipahami.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan realita yang ada. Maka dari itu untuk menguatkan data yang didapat memang valid diharuskan dapat memenuhi syarat-syarat tertentu. Keabsahan data dapat dilakukan dengan metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIAGHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang membandingkan data-data yang diperoleh dengan data yang lain untuk mengetahui apakah data sudah tepat dengan fenomena sebuah penelitian

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membagi meniadi 3 tahapan penelitian, yaitu: tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan juga tahap analisis data beserta penulisan laporan. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan.

 Dalam tahap pra-lapangan di sini peneliti mengawali dengan menyusun rancangan penelitian terkait lokasi penelitian setelah itu mengurus perizinan dengan membawa pesan pengantar dari universitas untuk diserahkan kepada beberapa KUA yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya memastikan terkait pihak yang akan dijadikan informan dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan maksud penelitian ini.

2. Tahap pekerjaan lapangan.

 Adalah tahapan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi yang telah dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian, seperti melakukan pendalaman serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diangkat selanjutnya peneliti mulai mencatat data-data sesuai dengan hasil yang dikumpulkan.

3. Tahap analisis data dan penulisan laporan

 Dalam tahap ini peneliti menganalisis data yang didapat pada tahap sebelumnya, juga memastikan keabsahannya baru setelah itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian lapangan dapat dikatakan selesai sehingga dapa dilakukan penyusunan hasil penelitian dan mengonsultasikan hasil penelitian kepada pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Visi, Misi dan Tugas KUA

Visi sebuah KUA setiap kecamatan hampir tidak ada perbedaan, yaitu mewujudkan negara Indonesia maju berdaulat, mandiri dan saling bergotong royong dengan masyarakat yang saleh, cerdas, moderat serta unggul.

Selain itu, Kantor urusan agama juga memiliki misi yang sejalan dengan visi yang telah disebutkan diatas yaitu dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan adil, mudah dan merata, meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, memperkuat moderasi dan kerukunan umat beragama, serta lebih menjaga tata kelola pemerintahan agar terus lebih baik sehingga tercipta *good governance*.

Adapun tugas dan fungsi daripada Kantor Urusan Agama berdasarkan PMA (Peraturan Menteri Agama) Pasal 3 nomor 34 Tahun 2016 terdapat 10 tugas beserta fungsinya yaitu:

1. Melayani, mengawasi, mencatat pelaporan nikah dan rujuk
2. Menyusun statistik bimbingan dan layanan masyarakat beragama Islam
3. Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
8. Pelayanan bimbingan wakaf dan zakat
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler

Tabel 4.1

Profil Singkat Objek Penelitian

Keterangan	KUA Wuluhan	KUA Ajung	KUA Balung
Jumlah Pegawai Beserta Fungsinya	a. Muhammad Subkhan Zaen, S.H sebagai Kepala KUA Kecamatan Wuluhan b. Muhammad Hasbi Assiddiqi, S.Ag dan Imam Musfi, S.Ag sebagai penghulu c. Achmad Baihaki, S.Pd.I; Kammia Rizqa Amalia, S.Ud., M.H; Ani Nadifatul Aini, S.Pd; Muslimah, S.Pd; Muhammad Ali Gufron, S.Pd sebagai penyuluh agama Islam d. Maryadi, S.E; Impron Fawaid Yasir, S.E; Muhammad Kholid, S.T sebagai operator layanan operasional e. Widodo, S.ag sebagai pengawas MI	a. Syarif Hidayat, S.H., M.HI. menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Balung b. Deni Kristiawan, S.Sos.I dan Mohammad Darwis, S.HI. sebagai penghulu c. Nur Hakiki, S.HI.; Subaidi, S.Pd.I.; Jannatul Firdaus, S.Pd.I. sebagai penyuluh agama Islam d. Helmy Hamdani, S.Pd.I. sebagai PTSP e. M. Jamal Lutfi dan Faridatul Fitriyah sebagai pelaksana fungsional f. Abdul Kholiq sebagai pengawas	a. Drs. Isnan HM, MEI menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Ajung. b. Mohammad Abu Dardak Dwi Darmawan, S.H.; Alfin Firdausy, S.H sebagai penghulu c. Suyono, S.Pd.I.; Moh. Dahlan, S.Pd.; Zaubadi, S.Pd., M.Pd.; Hasan Fauji, S.H., M.Pd.; Achmad Faruq, S.Pd.I., M.Pd.; Umi Wasiqotul Fitriyah, S.Sos.I. sebagai penyuluh agama Islam. d. Hulfa Eliza Arifiyanti, S.Ak sebagai PTSP. e. Agustin Faria, S.Pd dan Mohammad Yahya sebagai pelaksana fungsional f. Lilik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	f. Muhammad Mahfudz, S.Pd., M.Pd sebagai pengawas RA		Widayati, S.Pd., M.Pd dan Ita Novitarini, S.Pd., M.Pd sebagai Pengawas
Luas Wilayah Kerja	148,99 km² terdiri dari 7 Desa yaitu Dukuhdempok, Ampel, Tanjung Rejo, Lojejer, Kesilir, Glundengan, Tamansari.	54,33 km² terdiri dari 8 Desa yaitu Balung Lor, Balung Kulon, Balung Kidul, Balung Tutul, Gumelar, Curah Lele Karang Duren, Karang Semanding.	58,84 km² terdiri dari 7 Desa yaitu Klompangan, Ajung, Pancakarya, Mangaran, Suka Makmur, Wiro Wongso, Rowo Indah.
Alamat	Jalan Pahlawan nomor 85, Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan.	Jalan Bali nomor 40, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung.	Jalan Raya Ajung, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung

Kantor Urusan Agama (KUA) Wuluhan dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagaimana yang penulis ketahui bahwa KUA Kecamatan Wuluhan memiliki frekuensi pendaftaran nikah yang tinggi setiap bulannya. Maka dari itu, penulis ingin melihat bagaimana kinerja yang KUA Kecamatan Wuluhan dalam menyelesaikan permasalahan administratif perkawinan dengan situasi yang sangat padat.

Selain itu, penulis juga memilih KUA Kecamatan Ajung sebagai lokasi penelitian karena di KUA inilah yang pernah terjadi kasus yang melanggar hukum yaitu perkawinan sejenis dengan modus pemalsuan identitas. Berdasar historis-yuridis yang krusial inilah penulis memilih KUA Kecamatan Ajung sebagai lokasi penelitian. Meskipun dari pihak-pihaknya seperti kepala KUA,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penghulu dan stafnya sudah ganti namun tetap saja hal itu tidak bisa menghapus riwayat kasus tersebut.

Yang terakhir, adapun KUA Kecamatan Balung menjadi lokasi penelitian berikutnya karena menurut penulis sebagai wilayah yang belum pernah terdeteksi kasus serupa dan dianggap aman sehingga penulis ingin melihat praktik di lapangannya itu terkait prosedurnya. Apakah sama saja atau mungkin memang faktor keberuntungan.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1) Pengaturan Kewenangan Administratif KUA Dalam Penentuan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin

Sebelum masuk kepada pengaturan kewenangan KUA dalam penentuan jenis kelamin pasangan pengantin berdasarkan pemeriksaan administratif, bapak Isnan selaku kepala KUA kecamatan Ajung memberikan penjelasan singkat terkait apa itu perkawinan

> "Perkawinan itu ya sepasang yang mana terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak dapat dikatakan perkawinan jika yang melaksanakan itu seorang laki-laki dengan seorang laki-laki maupun seorang perempuan dengan seorang perempuan"[38]

Sejalan dengan pemikiran bapak Isnan, bapak Subhan Zaen selaku kepala KUA kecamatan Wuluhan mendeskripsikan bahwa perkawinan itu

> "Sebagaimana yang tertera pada UU perkawinan bahwa ikatan lahir batin antara seorang istri dan suami, dimana-mana namanya seorang istri sudah pasti perempuan dan seorang suami sudah pasti laki-laki jadi tidak ada pasangan suami istri tetapi sama-sama seorang laki-laki ataupun sama-sama seorang perempuan"[39]

[38] Bapak Isnan, diwawancara oleh Penulis, Klompangan Ajung Jember, Rabu, 26 November 2025, pukul 14.45 wib

[39] Bapak Muhammad Subkhan Zaen, diwawancara oleh Penulis, Dukuhdempok Wuluhan Jember, 01 Desember 2025, pukul 14.50 wib

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya bapak Syarif Hidayat selaku kepala KUA kecamatan Balung menambahkan bahwa yang disebut perkawinan

> "Yaitu ikatan yang diakui negara dimana terdapat dua orang yang memiliki jenis kelamin berbeda dengan tujuan membentuk keluarga dan menjalani hidup bersama"[40]

Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa kepala KUA diatas yang dinamakan Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah tertulis di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya, bapak Subhan Zaen selaku kepala KUA kecamatan Wuluhan menjelaskan terkait dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar utama KUA dalam memastikan jenis kelamin calon pengantin, yaitu

> "Terkait dengan dokumen kami ya sedari dulu itu ya wis manut aturan yang telah tertulis, seperti KK, KTP, Surat pengantar dari Desa, dan sekarang itu harus menyertakan Akta Kelahiran"[41]

Sependapat dengan pernyataan bapak kepala KUA kecamatan Wuluhan, bapak Syarif Hidayat selaku kepala KUA kecamatan Balung menyebutkan bahwa

> "Tahapan pertama yang dilakukan oleh calon pengantin adalah membawa surat pengantar dari desa, disertai dengan KK dan KTP, setelah diperiksa telah sesuai maka di input ke dalam SIMKAH"[42]

Bapak Isnan selaku kepala KUA kecamatan Ajung juga menambahkan bahwa

[40] Bapak Syarif Hidayat, diwawancara oleh Penulis, Balung Lor Balung Jember, Selasa, 02 Desember 2025, pukul 14.00 wib

[41] Bapak Muhammad Subkhan Zaen, diwawancara oleh Penulis, Dukuhdempok Wuluhan Jember, 01 Desember 2025, pukul 14.50 wib

[42] Bapak Syarif Hidayat, diwawancara oleh Penulis, Balung Lor Balung Jember, Selasa, 02 Desember 2025, pukul 14.00 wib

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Untuk dokumen-dokumen yang menjadi patokan kami ya seperti yang mbak septi ketahui, kan mbak septi juga udah melewati masa tersebut kemarin kan, nah jadi patokannya ya itu KK, KTP, Akta Kelahiran, wis itu tok, wong sekarang ini ya mbak dilihat dari NIK itu kan ya wis kelihatan mana perempuan mana laki-laki, karena seperti yang kita ketahui kan NIK itu memuat tanggal lahir apabila perempuan maka ditambah 40, apalagi sekarang diharuskan menyertakan Akta Kelahiran"[43]

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan dokumen yang menjadi dasar atau poin utama dalam permasalahan jenis kelamin pasangan pengantin dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen tersebut berupa KK, KTP, Akta Kelahiran. Hal ini senada dengan aturan yang PMA nomor 30 tahun 2024 tentang syarat administrasi perkawinan. Dimana selain data diri seperti KK, KTP, Akta Kelahiran juga surat-surat administrasi lainnya seperti N1-N4.

Dokumen-dokumen tersebut tidak semata-mata hanya untuk kelengkapan administratif. Tetapi juga untuk memastikan bahwa syarat dan rukun perkawinan sudah lengkap salah satunya terkait jenis kelamin yang mana haruslah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sehingga dengan perbedaan jenis tersebut dapat mewujudkan sebagaimana tujuan perkawinan yang tertera dalam KHI pasal 3 yaitu mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah.

Sehingga apabila di analisa menggunakan teori efektivitas hukum dimana suatu hukum dapat efektif apabila lima faktornya berkesinambungan. Dalam hal batasan kewenangan KUA ini dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor sarana yang kurang mumpuni. Karena

[43] Bapak Isnan, diwawancara oleh Penulis, Klompangan Ajung Jember, Rabu, 26 November 2025, pukul 14.45 wib

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sejauh ini apabila hanya berpatokan pada nomor identitas yang apabila ada penambahan angka 40 pada perempuan secara substantif memang sudah benar, namun secara faktual hal ini terdapat risiko yaitu manipulasi data seperti kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung beberapa tahun silam.

Sekalipun kasus yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Ajung itu sudah lama yang hanya bersifat kasuistik atau kebetulan dan kecolongan tetap saja membuktikan bahwa terdapat celah hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan. Dan membuktikan bahwa sistem administrasi KUA tidak cukup baik dalam menghadapi manipulasi identitas biologis.

Berkaitan dengan penggunaan SIMKAH atau sistem informasi manajemen nikah guna memastikan jenis kelamin pasangan pengantin, bapak Isnan menyebutkan

> "Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi di KUA sini (Ajung) dengan adanya SIMKAH ini membantu kita untuk mendeteksi dini terkait identitas calon pengantin karena kan ini sudah terkoneksi dengan administrasi kependudukan, selain itu yang perlu kamu ketahui sinergi kami untuk menjaga citra kami selaku KUA serta mencegah penyelewengan perkawinan, beberapa bulan ini kami selalu mengumumkan kehendak nikah antara mempelai laki-laki dengan calon istrinya di media sosial seperti Facebook. Karena menurut kami dengan begitu kecurangan-kecurangan yang pernah terjadi baik di KUA kami maupun KUA lain itu dapat terhindar. Hanya saja dibalik kemajuan yang kami usahakan ini masih saja ada masyarakat yang susah untuk diajak berjalan ke depan beriringan. Saat ini kan setiap KUA difasilitasi kayak handphone itu tapi yang besar itu, nah usaha kami mengajak masyarakat ketika mendaftar perkawinan itu coba dengan mengisi informasi data itu dilakukan sendiri namun tetap kami dampingi dan awasi. Realitanya ya itu, maunya langsung selesai, pasrah begitu saja, tapi ketika nanti ada kekeliruan kami yang disalahkan. Kan ya bagaimana kalau begitu?"

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selaras dengan pendapat bapak Isnan, bapak Subkhan Zaen menjelaskan terkait penggunaan SIMKAH bahwa

> "Kami kan oleh Kemenag telah difasilitasi SIMKAH untuk mendukung perkembangan dan kemajuan KUA serta meminimalisir perkawinan-perkawinan yang dilarang, jadi ya kami gunakan sebaik-baiknya dan sesuai fungsinya. Dan dengan adanya SIMKAH ini memudahkan kinerja kami karena para Catin yang ingin mendaftar perkawinan bisa dilakukan di rumah karena menginputnya secara Online dan bisa diakses pada Hp masing-masing. Nanti tinggal ke KUA untuk menyerahkan berkas fisik, dan menyertakan bukti transaksi apabila pernikahan dilaksanakan di luar kantor, tapi apabila pernikahan dilaksanakan di kantor pada jam kerja ya berarti tinggal menyerahkan berkas fisik saja."

Selain itu, bapak Syarif Hidayat juga menyebutkan bahwa

> "Hingga saat ini kami pergunakan SIMKAH ini sesuai fungsinya, apabila ada yang mendaftar perkawinan ya kami lihat dulu kami pastikan dulu secara manual apakah sudah lengkap dan sesuai persyaratan administrasi yang dibawa oleh Catin ini, kalau belum ya kami suruh perbaiki, dan apabila sudah ya kami masukkan data-data itu ke dalam SIMKAH. Karena kan SIMKAH juga sudah terhubung dengan administrasi kependudukan jadi ya kami yakin saja dengan apa yang kami input selagi telah sesuai.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa kepala KUA di atas terkait penggunaan SIMKAH sejauh ini sudah cukup baik. Apalagi sudah terhubung dengan administrasi kependudukan sehingga dapat mendeteksi ketika terdapat data administratif yang bermasalah. Selain itu dengan adanya SIMKAH ini membantu kinerja petugas pencatat nikah lebih fleksibel. Karena Catin dapat mendaftar secara mandiri dari rumah masing-masing yang terpenting syarat-syarat administratifnya sudah lengkap dan setelah itu baru menyerahkan berkas fisik ke KUA setempat.

Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa penggunaan SIMKAH ini belum terlalu efektif karena seperti yang disebutkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepala KUA Ajung bahwa sebagian masyarakat masih susah untuk diajak memanfaatkan fasilitas yang ada, lebih memilih untuk menyerahkan syarat-syaratnya saja dan menunggu untuk ke tahapan selanjutnya baik itu Bimwin ataupun pelaksanaan perkawinannya. Hal ini menyebabkan hukum berjalan kurang efektif sebab terdapat aspek yang tidak terpenuhi yaitu aspek masyarakat

Selain faktor masyarakat yang susah diajak berjalan beriringan untuk menggunakan fasilitas yang ada. Menurut penulis juga terdapat ketidakefektifan pada faktor penegak hukumnya. Mengingat pengalaman ketika mendaftar perkawinan pada saat itu, penulis mendaftar tidak secara mandiri sebagaimana prosedur yang ada pada aplikasi SIMKAH. Penulis melakukan pendaftaran melalui pak muden setempat dengan menyerahkan persyaratan yang sesuai perintah karena ingin mendaftar secara mandiri pada saat meminta berkas persyaratan yang diterbitkan oleh kelurahan, disarankan untuk langsung ke KUA dan langsung diarahkan kepada pak muden. Pada saat itu terdapat 1 persyaratan yang belum dipenuhi yaitu surat kesehatan, dan saran dari pak muden terkait surat kesehatan bisa menyusul ketika Bimwin (Bimbingan Perkawinan).

Namun pada saat Bimwin dilaksanakan, persyaratan yang belum terpenuhi itu tidak diverifikasi lagi oleh petugas KUA. Hingga pada saat rafak untuk melihat kebenaran data pun tidak ditanyakan lagi terkait surat kesehatan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa terdapat diskrepansi antara surat kesehatan dengan implementasinya di lapangan. Padahal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan mengabaikan surat kesehatan Catin ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berbuat curang terhadap perkawinan karena tidak adanya sinkronisasi antara hasil pemeriksaan kesehatan dengan data administratif KUA.[44]

Adanya celah ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam menjalankan asas *Ihtiyat* (kehati-hatian) bagi para petugas pencatat nikah. Seharusnya surat kesehatan disini bukan hanya berfungsi sebagai kelengkapan administrasi namun juga difungsikan sebagai *Sadd Al-dzari'ah* yang berguna untuk mencegah terjadinya akad yang cacat.

Selain surat kesehatan yang tidak terlalu difungsikan, saat ini terdapat Elsimil yang merupakan suatu sinergi yang dibuat oleh BKKBN diperuntukkan kepada calon-calon bapak dan ibu muda yang bertujuan untuk pencegahan stunting sejak masa pranikah. Dengan aplikasi Elsimil ini dapat dipastikan bahwa Catin telah siap secara medis untuk membentuk keluarga, karena status kesehatan catin dilihat dari hasil pemeriksaan medis dari Puskesmas yang mencantumkan beberapa poin seperti kadar hemoglobin, tinggi badan dan berat badan yang diinput ke dalam aplikasi Elsimil guna mendapatkan sertifikat Elsimil.

Namun, praktik di lapangan membuktikan bahwa surat kesehatan hanya dianggap sebagai formalitas administrasi yang tidak terlalu diperhatikan kebenarannya. Padahal dengan Elsimil ini bisa jadi jembatan yang menghubungkan data administratif KUA dengan data biologis

[44] Observasi di KUA Kecamatan Wuluhan, 2 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Puskesmas. Selain itu, dengan adanya Elsimil ini apabila digunakan dengan ketat bisa juga dijadikan sebagai tameng pada pemalsuan identitas karena memerlukan input data fisik yang hanya bisa didapatkan melalui pemeriksaan kesehatan secara langsung.

Selaras dengan tujuan diadakannya program Elsimil, surat kesehatan merupakan bentuk dari pada kesetaraan atau penerapan *Kafa'ah* dalam perkawinan. *Kafa'ah* memiliki makna kesetaraan atau kesepadanan, bukan untuk membeda-bedakan namun untuk menjaga atau meminimalisir terjadinya konflik atau perbedaan sudut pandang sebab perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi ibadahnya juga harus melihat sisi kemanusiaannya juga.

Sebagai contoh, akan sangat memberatkan bagi seorang laki-laki yang terbiasa abai terhadap kondisi kesehatannya karena keterbatasan tertentu berhadapan dengan seorang perempuan yang memiliki prinsip bahwa kesehatan itu penting. Memang *Kafa'ah* tidak mempengaruhi akan keabsahan perkawinan namun sebagai manusia terlebih orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk menjaga keturunannya. Maka dari itu surat kesehatan atau Sertifikat Elsimil ini dapat dijadikan tolak ukur yang tidak hanya sebagai pelengkap data administratif semata namun juga dapat dijadikan sebagai bentuk *Ihtiyat* (hati-hati) agar tujuan sebuah perkawinan sebagaimana pasal 3 KHI dapat terwujud.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya terkait batasan kewenangan KUA dalam menangani permasalahan jenis kelamin pasangan pengantin bapak Isnan selaku kepala KUA kecamatan Ajung menjelaskan bahwa

> "Terkait dengan batasan, kami selaku petugas KUA ya menjalankan tugas dan wewenang kami sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan, dimana apabila secara administrasi telah sesuai dengan ketetapan yang berlaku, dan patokan kami ya hanya pada data administrasi yang telah dibawa oleh calon pengantin, selagi dalam data administrasi telah sesuai dengan peraturan ya sudah kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya, soalnya ya menurut saya misal orang tersebut laki-laki namun berpenampilan selayaknya perempuan tulen itu tetap tidak bisa menutupi kelelakiannya, begitu pun sebaliknya, jadi menurut saya ya aneh saja jika sampai terjadi perkawinan sejenis, tapi jika kita kilas balik terhadap kasus yang pernah terjadi di sini itu saya selaku kepala KUA Ajung saat ini tidak tahu bagaimana bisa terjadi"[45]

Berkaitan dengan kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung, bapak Suyono selaku pegawai KUA yang saat itu menjadi bagian dari kasus perkawinan sejenis, menyebutkan kronologinya bahwa

> "Pada saat itu kami melakukan pendataan perkawinan ya sebagaimana aturan yang berlaku, baik persyaratan administrasi dan lain-lainnya, kami juga pada saat itu merafak kedua calon pengantin guna memastikan kebenaran data, hanya saja pada saat rafak itu yang *mengaku perempuan* sesekali berdehem dan menjelaskan bahwa dirinya sedang sakit radang, jadi kami ya tidak curiga, sampai pada saat perkawinan pun ya kami laksanakan sebagaimana mestinya, kan pelaksanaan akad nikahnya itu juga di kantor sini. Sampai jarak kurang lebih 3 bulan, ada aduan dari salah satu LSM terkait hal aneh yang terjadi pada keluarga tersebut, karena salah satu keluarga curiga seperti ada suara laki-laki. Baru setelah itu kami panggil keduanya untuk ke KUA lagi, dan barulah mereka mengakui bahwa mereka sama-sama lelaki. Setelah itu ya kasusnya kami serahkan ke pihak berwajib untuk

[45] Bapak Isnan, diwawancara oleh Penulis, Klompangan Ajung Jember, Rabu, 26 November 2025, pukul 14.45 wib

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendalaman kasus yang berujung kedua pelaku dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan pemalsuan data"[46]

Selain itu, bapak Suyono juga menjelaskan terkait dampak dari terjadinya kasus pemalsuan identitas terhadap KUA setempat, beliau menyebutkan bahwa

> "Dampak yang kami rasakan pada saat setelah kejadian pemalsuan identitas ini ya cukup memilukan, karena dengan kejadian itu kami dipanggil oleh kejaksaan untuk turut diperiksa juga"

Berikut bapak Subhan Zein selaku kepala KUA kecamatan Wuluhan menyebutkan bahwa

> "Batasan kami dalam menangani permasalahan jenis kelamin ya terbatas pada data administrasi dan pengakuan dari kedua calon pengantin itu, makanya sebagaimana yang diatur dalam PMA 30 tahun 2024 itu kan sekarang untuk calon pengantin diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan, karena ya ketika bimwin itu nanti kan sekalian dirafak buat melihat kesesuaian antara data dengan realnya soalnya kan mendatangkan wali nikahnya juga. Sejauh ini kewenangan kami ya terbatas pada itu saja, untuk mengecek secara detail memastikan laki-laki atau perempuan itu masuk dalam kewenangan instansi lain yaitu kepolisian, ya seperti kasus di Ajung itu kan calon mempelainya tidak menyertakan bukti kesehatan secara spesifik terkait jenis kelaminnya ya sudah kasus itu diserahkan kepada kepolisian, nanti kepolisian yang akan mengecek secara langsung, jadi semisal yang mau dicek itu calon pengantin laki-laki ya berarti bapak polisi, begitupun yang perempuan yang ngecek ya bu polwan seperti kasus saat itu. Jadi selama tidak ada kecurigaan ya kami hanya berpatokan pada data administrasi yang dibawa oleh calon pengantin juga pengakuan dari keduanya"[47]

Tidak jauh berbeda dengan pendapat kedua kepala KUA di atas, bapak Syarif selaku kepala KUA kecamatan Balung juga menjelaskan bahwa

[46] Bapak Suyono, diwawancara oleh Penulis, Klompangan Ajung Jember, Rabu, 26 November 2025, pukul 14.45 wib

[47] Bapak Muhammad Subkhan Zaen, diwawancara oleh Penulis, Dukuhdempok Wuluhan Jember, 01 Desember 2025, pukul 14.50 wib

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Batasan kewenangan KUA hanya pada data administrasi dan bukti fisik yang calon pengantin tampilkan. Kan prosedurnya itu ya kedua calon pengantin ke kantor bawa persyaratan administrasi yang diperoleh dari kantor desa, didukung KK dan KTP. Apabila sudah sesuai ya kami input di itu Simkah, setelah itu penentuan kapan pelaksanaan akad nikahnya, dan ketika sudah sepakat ya sudah nunggu lagi untuk melaksanakan Bimwin dan juga Rafak untuk kecocokan data, sudah. Saya itu pernah tanya kepada seorang dokter terkait apa bisa memastikan bahwa seseorang itu laki-laki atau seorang perempuan dengan hanya cek kesehatan seperti umumnya? Jawaban dari dokter tersebut menyatakan bahwa tidak bisa kalau sekedarnya, harus dengan pemeriksaan yang lebih intens. Seperti yang pernah terjadi di salah satu KUA di Jember beberapa tahun silam. Itu kan katanya, katanya loh yaa sudah menyertakan surat kesehatan, tapi tidak tahu lagi bagaimana kebenarannya saat itu kok bisa terjadi. Jadi ya memang kewenangan kami terbatas pada data administrasi dan tampilan fisik yang terlihat saja." [48]

Berdasarkan pendapat dari narasumber mengartikan bahwa sejauh ini kewenangan KUA memang terbatas pada data administratif atau secara formil. Keterbatasan otoritas KUA ini apabila dikaitkan dengan teori kewenangan menimbulkan kesenjangan kewenangan. Dimana KUA hanya menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah didelegasi atau direkomendasikan oleh atasannya. Keterbatasan KUA dalam menangani administrasi perkawinan ini mengakibatkan KUA dalam posisi dilematis yang mana apabila hanya berpatokan pada data administrasi namun abai terhadap tampilan fisik yang bisa saja dikamuflase maka dalam hal ini melanggar syarat substantif perkawinan. Sehingga berdasarkan teori kewenangan perlu diadakan atribusi kewenangan baru yang bersifat lintas sektoral.

[48] Bapak Syarif Hidayat, diwawancara oleh Penulis, Balung Lor Balung Jember, Selasa, 02 Desember 2025, pukul 14.00 wib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Model Rekonstruksi yang Efektif untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Sejenis

Sebelum menjelaskan tentang model rekonstruksi kewenangan KUA terhadap pencegahan terjadinya perkawinan sejenis, bapak Subhan Zein selaku kepala KUA kecamatan Wuluhan menjelaskan terlebih dahulu terkait apakah peraturan atau kewenangan yang sekarang sudah cukup untuk pencegahan terhadap perkawinan sejenis.

> "Menurut saya ya peraturan ataupun kebijakan yang saat ini berlaku cukup untuk mencegah terjadinya perkawinan sejenis itu, hanya saja mungkin perlu ditambah lagi dengan peraturan atau kebijakan yang lebih ketat lagi, dan kiranya perlu diharuskan atau diwajibkan cek kesehatan yang spesifik terkait calon pengantin ya boleh-boleh saja tapi pertimbangannya ya itu apa kira-kira tidak memberatkan kepada calon pengantin karena kan masuk dalam ranah privasi juga. Mungkin bisa saja untuk kedepannya dalam menangani permasalahan ini kewenangan KUA dikuatkan dengan dukungan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap identitas kependudukan yakni Dukcapil, bisa dengan pemindaian wajah dan juga sidik jari dari setiap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Memang sekarang sudah ada Simkah yang merupakan salah satu strategi untuk pencegahan perkawinan sejenis, namun sejauh ini dalam sistem Simkah belum secara tegas mewajibkan pemeriksaan medis, baik terkait keaslian jenis kelamin maupun pemeriksaan kesehatan pada umumnya."[49]

Berikut bapak Isnan selaku kepala KUA kecamatan Ajung menyebutkan terkait pencegahan terjadinya perkawinan sejenis

> "Ya kalau ditanya tentang bagaimana peraturan yang saat ini apakah sudah cukup dalam mencegah terjadinya perkawinan sejenis, ya namanya peraturan kan ya pasti seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman sudah pasti perlu namanya perubahan. Sebenarnya bahasanya bukan perubahan, namun perbaikan demi menjaga marwah negara Indonesia yang mana berkaitan dengan perkawinan ini sudah dijelaskan bahwasanya

[49] Bapak Muhammad Subkhan Zaen, diwawancara oleh Penulis, Dukuhdempok Wuluhan Jember, 01 Desember 2025, pukul 14.50 wib

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dikatakan perkawinan itu ya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, juga dalam keterangan lain menyebutkan bahwa Indonesia tidak mengakui hubungan antara sesama jenis baik itu sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Jadi peraturan yang ada sekarang ini apabila dikatakan cukup ya cukup, dikatakan kurang juga jelas kurang. Karena apa? Sejauh ini kan kami sebagai petugas KUA dalam melayani masyarakat terkait pendaftaran perkawinan hanya berpedoman dengan pemeriksaan administratif atau formil. Apabila dokumen yang dibawa oleh calon pengantin terlihat asli, ya kami tidak bisa menolak. Jadi ya menurut saya selaku kepala KUA Ajung, ke depan dalam mencegah terjadinya perkawinan sejenis dengan sinkronisasi antara instansi kami yaitu KUA sebagai petugas pencatat perkawinan, instansi kependudukan yaitu Dukcapil sebagai petugas yang bertanggung jawab atas keaslian identitas setiap warga, juga instansi kesehatan seperti Puskesmas yang mana lebih kompeten lagi dalam menangani calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Karena seperti yang pernah terjadi di sini pada tahun 2017 silam itu kan seolah-olah yang salah hanya KUA, padahal kan kami menerima persyaratan administrasi perkawinan seperti N1-N4, KK, KTP itu dari Desa, selagi menurut kami sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ya kami loloskan. Lha wong kewenangan kami kan memang terbatas pada itu saja, kami tidak ada wewenang untuk melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Dan karena itulah kami yang menjadi sasaran masyarakat karena kami yang berperan penuh dalam kelolosan perkawinan, padahal kan kami hanya menerima data yang menurut instansi lain itu sudah matang, dan semestinya instansi lain yang juga berkaitan dengan data administrasi kan juga diselidiki, kalau seperti ini ya yang nampak salah hanya KUA, padahal kami juga korban yang di *kambing hitamkan*"[50]

Begitu juga dengan pendapat bapak Syarif Hidayat selaku kepala KUA kecamatan Balung menjelaskan

"... peraturan yang saat ini ada itu belum cukup. Karena ya bagaimana? Namanya juga manusia ya kan ada yang memiliki kelainan atau apalah itu yang menyebabkan orang tersebut menjadi tidak selayaknya seorang manusia. Kan dimana-mana ketertarikan itu kan dengan yang berbeda seperti halnya magnet [...] manusia yang oleh Allah diberi akal untuk berfikir, diberi hati kan untuk dapat merasakan ketertarikan kepada lawan jenis [...] Jadi kalau

[50] Bapak Isnan, diwawancara oleh Penulis, Klompangan Ajung Jember, Rabu, 26 November 2025, pukul 14.45 wib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> ada yang tertarik padahal memiliki jenis kelamin yang sama, ya berarti kan bisa dibilang kelainan. Nah mungkin di sebagian negara lain hubungan sesama jenis diperbolehkan tetapi kan berbeda dengan negara kita Indonesia ini yang hanya mengakui hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apalagi yang beragama Islam, al-qur'an kan sudah menjelaskan terkait larangan hubungan sesama jenis. Nah, di sini poinnya. Namanya orang kalau sudah punya kekarepan, sekalipun itu oleh negara dilarang, pasti mereka memiliki banyak ide licik yang mana demi melegalkan hubungan mereka, seperti memanipulasi identitas seperti kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung beberapa tahun yang lalu. Dari situ menunjukkan lemahnya KUA dalam menangani permasalahan ini. Kan kita juga tidak bisa langsung menyalahkan KUA Ajung sebab terjadinya kasus tersebut, karena kan memang kewenangan KUA ya memang terbatas pada data administrasi. Modus dengan manipulasi data juga dandanan dari calon pengantin kan juga bisa mengecoh mata awam kami. Jadi ya mungkin kedepannya bisa ditambah dasar hukum yang dapat menjadi payung hukum kepada petugas KUA yang mana apabila terdapat hal yang mungkin mencurigai dari pasangan calon pengantin tanpa takut dituntut dengan dalih mengusik privasi, bukan hanya mencocokkan data administrasi yang dibawa oleh calon pengantin dari kelurahan"[51]

Berkaitan dengan model rekonstruksi yang ideal dan efektif dalam mencegah terjadinya perkawinan sejenis, menurut beberapa kepala KUA yang telah diwawancarai menyebutkan bahwa diperlukannya kerja sama antara beberapa instansi baik itu kependudukan maupun kesehatan. Kerja sama dengan instansi kependudukan guna memperkuat fungsi SIMKAH dalam memverifikasi identitas calon pengantin yang tidak hanya berpatokan dengan data administratif namun dilengkapi dengan pemeriksaan sidik jari atau sensor wajah sehingga dapat menutup celah bagi orang yang ingin melakukan manipulasi data. Mengingat kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung terjadi sebab manipulasi data kependudukan.

[51] Bapak Syarif Hidayat, diwawancara oleh Penulis, Balung Lor Balung Jember, Selasa, 02 Desember 2025, pukul 14.00 wib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang telah penulis sebutkan pada poin pertama dimana pada praktiknya di lapangan masih terdapat kinerja petugas pencatat nikah yang tidak suportif dalam memeriksa kelengkapan persyaratan administratif perkawinan terlebih pada surat kesehatan calon pengantin. Maka dari itu diperlukan kebijakan baru yang dapat dijadikan patokan oleh petugas pencatat nikah bahwa terkait surat kesehatan tidak boleh sampai terabaikan terlebih dapat terintegrasi dengan SIMKAH.

Sehingga dengan model rekonstruksi ini esensi dari sebuah perkawinan yang merupakan langkah pertama dalam membentuk sebuah keluarga yang baik dapat terealisasikan. Sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam hukum Islam disebutkan bahwa dilakukannya perkawinan agar dapat menciptakan rasa sakinah, mawaddah dan rahmah bagi seorang suami maupun istri. Selain itu, sekalipun dalam prinsip-prinsip perkawinan salah satunya berbunyi *kebebasan memilih pasangan* bukan berarti kita bisa semena-mena dalam memilih pasangan apalagi sampai memilih yang berjenis kelamin sama yang mana negara tidak mengakui hubungan macam tersebut.

Rekonstruksi ini penting dilakukan bukan untuk melanggar privasi, melainkan untuk menegakkan tujuan Hukum keluarga Islam yaitu menjaga kemaslahatan dan ketertiban nasab. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-nisa: 1 yang memerintahkan menjaga keturunan dari hubungan yang sah. Dengan demikian, negara hadir untuk mencegah terjadinya tahrim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau keharaman dalam bentuk perkawinan sejenis yang tidak diakui oleh syariat dan hukum positif.

C. Pembahasan Temuan

1) Pengaturan Kewenangan Administratif KUA Dalam Penentuan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin

Pembahasan temuan merupakan hasil daripada penggabungan penyajian data dengan analisis data. Dengan begitu permasalahan pengaturan kewenangan administratif KUA dalam menentukan jenis kelamin pasangan pengantin dapat diketahui. Dari beberapa pendapat kepala KUA dalam penyajian data di atas apabila dikaitkan dengan teori kewenangan dapat dipahami bahwa sejauh ini kewenangan KUA terbatas pada pemeriksaan administratif yang mana hal ini bisa menjadi sebuah celah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin melakukan penyimpangan perkawinan.

Sebagaimana sebuah gerbang dalam menuju ikatan suci perkawinan sudah semestinya KUA dibekali senjata yang tidak hanya berupa verifikasi administrasi formil, namun juga perlu dibekali dengan verifikasi materiil/biologis agar tidak ada lagi celah bagi masyarakat yang ingin melakukan manipulasi data. Karena jika gerbang awalnya saja sudah kecolongan oleh ikatan yang batil, maka mustahil tujuan sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat tercapai.

Adapun hasil dari analisis terhadap tahapan-tahapan kewenangan KUA penulis menyimpulkan bahwa terkait tahap pertama yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendaftaran nikah. Pada tahap ini, calon pengantin diwajibkan menyerahkan berkas N1 sampai N4, fotokopi KTP, KK dan dokumen lainnya kepada petugas KUA. Berdasarkan temuan di lapangan, verifikasi yang dilakukan pada tahap ini masih bersifat formil-administratif. Petugas hanya mencocokkan kesesuaian data antar dokumen seperti NIK dan nama, tanpa melakukan verifikasi materiil terhadap kebenaran data biologis, khususnya jenis kelamin. Celah inilah yang berpotensi dimanfaatkan untuk memasukkan data jenis kelamin yang tidak sesuai dengan realita biologis sejak awal. Kelalaian pada tahap ini merupakan pertentangan dari asas *Ihtiyat* (kehati-hatian). Sebagai *wali al-amr* yang di amanahkan keabsahan data sejak awal apabila dalam menjalankan fungsi *Sadd Al-dzari'ah* terdapat kegagalan ini bisa membuat peluang terjadinya perkawinan yang cacat hukum karena melanggar syarat dan rukun nikah menurut KHI pasal 14.

Selanjutnya tahap pemeriksaan, dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan data dan penasihatan calon pengantin. Berdasarkan Permenag No. 20 tahun 2019, Catin mewajibkan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas dan sertifikat elsimil dari BKKBN. Namun berdasarkan hasil observasi di KUA, dokumen tersebut hanya diverifikasi kelengkapan berkasnya saja. Data biologis yang diinput dalam elsimil seperti tinggi badan dan jenis kelamin tidak pernah dilakukan kroscek lebih lanjut dengan kondisi riil Catin. Kondisi ini menunjukkan adanya celah pada tahap pemeriksaan. Jika data dasar saja tidak diverifikasi, maka tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Elsimil sebagai jembatan antara data administratif KUA dan data biologis Puskesmas menjadi tidak efektif dan berpotensi melegalkan perkawinan yang tidak memenuhi asas *kafaah* dasar.

Pencatatan dan pelaksanaan akad nikah merupakan tahap akhir atau tahap ketiga. Pada tahap ini, penghulu berwenang untuk memastikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat nikah sebelum melakukan ijab dan kabul. Namun, karena penghulu terikat pada data administratif yang telah lolos dari dua tahap sebelumnya, maka verifikasi materiil terkait jenis kelamin biologis Catin tidak dapat dilakukan lagi. Akibatnya, apabila terjadi pemalsuan data jenis kelamin sejak awal, maka akan nikah yang dilangsungkan menjadi cacat hukum. Kondisi ini menyebabkan batalnya akad karena tidak terpenuhinya rukun nikah sebagaimana KHI pasal 14, yaitu adanya calon suami dan calon istri yang berbeda jenis kelamin. Batalnya akad ini juga berarti runtuhnya asas *kafaah* dasar dan bertentangan langsung dengan tujuan perkawinan dalam *maqashid Syariah* khususnya *hifdzun nasl* menjaga keturunan. Dengan demikian keterbatasan kewenangan formil KUA pada akhirnya berpotensi melegalkan ikatan yang batil dan tidak sah secara agama.

Selain itu, apabila mengutip kasus yang pernah terjadi di KUA Ajung dimana yang mengungkap merupakan pihak luar kantor yaitu sebuah LSM ini membuktikan bahwa kebijakan yang saat ini masih pasif, karena sebagaimana menurut teori efektivitas hukum, hukum dapat dikatakan efektif apabila beberapa aspek ini terpenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Faktor hukumnya sendiri

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, jadi sudah cukup jelas bahwa di Indonesia hanya mengakui perkawinan antara pria dengan wanita. Namun dalam PMA nomor 30 tahun 2024 hanya memberi kewenangan KUA formal administratif. Tidak adanya aturan yang memberikan hak diskresi kepada petugas KUA membuat hukum berjalan tidak efektif sehingga dapat memberikan celah kepada pelaku-pelaku yang ingin melakukan manipulasi data.

b. Faktor penegak hukum

Menurut penulis, petugas KUA dalam mencegah kecurangan serta manipulasi data yang dilakukan oleh Catin sejauh ini sudah cukup baik namun apabila dikaitkan dengan peraturan masih terdapat beberapa pelaksana yang belum cukup kompeten, seperti dalam memastikan bahwa Catin telah menyertakan surat kesehatan atau belum itu masih kurang efektif apalagi terkait penggunaan fasilitas seperti SIMKAH dan Elsimil. Mengingat kecurangan tidak hanya karena niat buruk namun karena ada kesempatan hal ini bisa saja menjadi celah bagi pelaku-pelaku yang ingin memanipulasi data.

c. Faktor sarana dan fasilitas hukum

Sependek pengetahuan penulis, sarana seperti SIMKAH ini dalam menjaga makna dari perkawinan yang sah masih kurang efektif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meskipun dalam pengaplikasiannya telah terhubung dengan dinas kependudukan sebab mencantumkan nomor identitas berupa NIK namun hal ini bisa saja dimanipulasi oleh pelaku yang ingin berbuat curang seperti yang pernah terjadi di KUA Ajung sebab tidak adanya fitur yang dapat mendeteksi kecurangan data administratif seperti sensor yang menampakkan sidik jari ataupun wajah dari pada Catin. Selain itu, fasilitas seperti Elsimil ini sebenarnya bagus dan sangat disarankan agar tercegah dari macam-macam penyimpangan perkawinan. Namun, dalam penggunaannya masih belum terlalu efektif sebab dari penegak hukumnya tidak terlalu memperhatikan kebijakan yang ada.

d. Faktor masyarakat

Menurut penulis, sejauh ini masyarakat sudah mengetahui bahwa perkawinan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Namun masih saja terdapat masyarakat yang kurang bijak dan jujur dalam memberikan data administratif, hal ini menyebabkan hukum berjalan tidak efektif. Selain itu, masyarakat yang susah diajak jalan beriringan untuk kemajuan juga menghambat keefektifan sebuah hukum.

e. Faktor kebudayaan

Tidak jauh berbeda dengan faktor masyarakat, faktor budaya memang berpengaruh besar pada efektif dan tidaknya suatu hukum. Seperti yang kita ketahui negara serta agama telah menjelaskan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan itu ya seorang laki-laki dan seorang perempuan dan melarang keras hubungan antara sesama jenis. Jadi secara budaya sudah cukup efektif namun tetap saja kembali pada pribadi masyarakatnya masing-masing, karena lingkungan pun dapat membawa pengaruh baik ataupun buruk.

2) Model Rekonstruksi yang Efektif untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Sejenis

Berkaca pada kasus manipulasi data pada perkawinan sejenis yang terjadi pada KUA Ajung beberapa tahun silam menunjukkan bahwa terdapat kegagalan sistem dalam mendeteksi pemalsuan identitas. Kekeliruan identitas ini dapat menyebabkan akad yang cacat dan batal demi hukum. Karena salah satu rukun nikah yaitu adanya pasangan seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak terpenuhi. Maka dari itu semestinya KUA tidak lagi hanya menjadi tempat penerima data secara matang, namun juga diperlukan kewenangan yang lebih luas lagi sehingga memperkuat kepastian hukum dalam mencegah terjadinya hal yang serupa dengan yang di KUA Ajung.

Mengingat di masa yang sekarang ini penyimpangan seperti hubungan sesama jenis atau disebut LGBT bukan lagi hal yang tabu untuk ditampilkan pada khalayak umum. Banyak diantara mereka yang secara terang-terangan menunjukkan bahwa perilaku mereka bukan sesuatu yang aneh dan melanggar aturan. Tidak jarang juga demi melegalkan hubungan diantara kedua pasangan yang memiliki jenis kelamin sama mereka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan segala cara termasuk memalsukan identitas. Hal ini jelas bertentangan dengan *maqashid syariah* yakni menjaga agama (*hifdz al-din)* dan menjaga keturunan *(hifdzun nasl)* juga melanggar *nash qat'i* karena menyerupai kisah kaum Nabi Luth yang mana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan akan hinanya perbuatan tersebut.

Sudah seharusnya sebagai penegak hukum dalam menjaga ketertiban serta kesucian makna perkawinan yang merupakan ikatan yang *mitsaqan ghalidzan* tidak ternodai dengan ikatan yang batil. Maka dari itu harus lebih memperhatikan gerak gerik masyarakatnya agar tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum seperti manipulasi data, karena dalam negara Indonesia ini tidak mengakui hubungan antara sesama jenis.

Adapun model rekonstruksi yang menurut penulis sangat diperlukan oleh KUA yaitu dengan mengoptimalkan fungsi SIMKAH yang apabila sebelumnya hanya sebagai media pencatatan administratif diubah dengan verifikasi biometrik seperti sensor wajah dan sidik jari. Sehingga hal ini dapat menutup celah error in persona yang selama ini menjadi titik lemah dalam proses pemeriksaan administratif.

Dengan adanya rekonstruksi ini, secara yuridis dapat memperkuat penerapan Asas Kecermatan bagi pejabat publik dalam menjalankan wewenangnya. Sehingga keabsahan suatu perkawinan sudah terjamin sejak saat proses awal administrasi. Dengan didukung oleh sistem proteksi data yang akurat dan mutakhir pencegahan perkawinan sejenis dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berjalan efektif karena tidak hanya bergantung pada kecermatan visual petugas.

Selain itu, pada saat mendaftar perkawinan lalu dilanjut pada pemeriksaan administratif pejabat pencatat nikah harus memastikan bahwa semua persyaratan telah lengkap sesuai kebijakan yang ada tanpa terkecuali seperti surat kesehatan. Sekalipun surat kesehatan yang didapat dari Puskesmas hanya berisi variabel fisik seperti tinggi badan (TB), berat badan (BB) ini dapat dijadikan pembanding autentik guna mencegah perkawinan sejenis. Karena tidak mungkin suatu syarat itu tidak difungsikan. Maka dari itu demi menjaga kemaslahatan serta menghindari kemudharatan semestinya petugas tetap selektif dalam memeriksa. Hal ini menunjukkan bahwa secara sistematis terdapat kelalaian administratif padahal disertakan persyaratan tersebut guna untuk pengamanan namun berakhir menjadi tumpukan kertas tanpa fungsi kontrol.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Berdasarkan analisis data dan pembahasan temuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan kewenangan KUA dalam mengatasi permasalahan jenis kelamin pasangan pengantin masih terbatas pada administratif formil dimana hanya berpatokan pada data diri seperti KK, KTP dan saat ini diwajibkan melampirkan Akta Kelahiran. Meskipun saat ini sudah ada aplikasi SIMKAH yang berguna untuk pendaftaran perkawinan secara Online yang terhubung dengan administrasi kependudukan, hal ini masih belum terlalu efektif untuk mencegah manipulasi data. Mengingat kasus yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Ajung membuktikan bahwa apabila hanya berpatokan dengan NIK maka masih rentan manipulasi data. Kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap *maqashid syariah* karena untuk mencapai kemaslahatan salah satunya adalah dengan *hifdzun nasl* atau menjaga keturunan. Apabila perkawinan terjadi di antara seorang pria dengan seorang pria juga ini sudah pasti menyimpang dan menimbulkan kemudharatan karena sebagaimana tujuan perkawinan salah satunya mendapatkan keturunan ini tidak akan terjadi. Sekalipun pada saat terjadinya kasus di Ajung memang belum ada aplikasi SIMKAH tetap saja apabila dikaitkan dengan praktik di lapangan saat ini penggunaan SIMKAH apabila hanya berpatokan dengan NIK bisa saja pelaku manipulasi data yang tidak dapat terdeteksi oleh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem. Selain itu, dalam kinerjanya petugas pencatat nikah belum terlalu optimal dalam menegakkan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Salah satunya terkait surat kesehatan yang tidak terlalu diperhatikan. Sebagaimana mestinya surat kesehatan harus terlampirkan pada persyaratan perkawinan namun dalam praktiknya ketika surat itu tidak ada, petugas tidak mempertanyakan. Padahal apabila surat kesehatan atau saat ini sertifikat Elsimil tidak diperiksa secara cermat, dapat menjadi peluang untuk seseorang yang ingin memalsukan identitas gender sebab pemeriksaan fisik atau medis dari puskesmas ini merupakan cara yang paling akurat untuk memastikan gender seseorang.

2) Adapun model rekonstruksi yang diperlukan yaitu dengan mengubah yang semula administratif formil menjadi administratif verifikatif. Dimana kewenangan KUA diberikan akses yang tidak hanya mencocokkan NIK namun juga menyinkronkan antara SIMKAH dengan biometrik terkait sidik jari dan sensor wajah yang terdapat pada Dukcapil sehingga apabila terdapat manipulasi atau mungkin ada perubahan pada identitas Catin dapat terdeteksi ketika masih dalam tahap pendaftaran. Juga dengan diwajibkannya melampirkan bukti medis yang tidak hanya mencantumkan kondisi kesehatan namun juga mencantumkan kondisi biologis dari seorang Catin. Selain itu sebagai bentuk *Itiyat* (hati-hati) untuk meminimalisir terjadinya manipulasi identitas, bukti medis juga berguna untuk dijadikan tolak ukur dalam hal kesetaraan atau *Kafa'ah.* Mengingat bahwa sependek pengetahuan penulis masih kurang optimal petugas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pencatat perkawinan dalam menyikapi surat kesehatan perlu kebijakan yang dapat dijadikan peringatan bagi PPN dalam mencegah terjadinya pemalsuan identitas gender. Selain itu, diperlukan payung hukum yang dapat melindungi KUA ketika dalam pelaksanaan pemeriksaan perkawinan, pihak KUA ingin lebih dalam lagi memastikan bahwa pasangan yang akan melaksanakan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan substantif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

1) Diharapkan petugas KUA dalam pemeriksaan kesehatan calon pengantin ketika verifikasi tidak hanya berpatokan dengan dokumen kertas yang dibawa oleh calon pengantin dan lebih diperhatikan lagi syarat-syarat yang dibawa oleh Catin terutama terkait surat kesehatan. Dan untuk masyarakat diharapkan mampu menjaga kejujuran dalam memenuhi syarat administratif sehingga tidak menimbulkan cacat hukum yang dapat merugikan banyak pihak.
2) Diperlukan sinkronisasi antara Kementerian Agama dengan Kemendagri untuk menambah fitur pada web SIMKAH sehingga dapat mendeteksi dini terkait pemalsuan identitas yang tidak hanya dari NIK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahlunnaja, Ahmad, Busriyanti, dan Muhammad Faisol, "Principles Of Marriage In The Perspective Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In The Framework Of A Compilation Of Islamic Law" *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* Vol. 7. No. 2 (2024)

Aj-Jahrani, Musfir. Poligami Dari Berbagai Persepsi, (Jakarta, Gema Insani press, 1997) cetakan kedua, 15 https://siplawfirm.id/implikasi-hukum-pencatatan-perkawinan/?lang=id diakses pada 10 Oktober 2025

Azhar, Ahmad. 1997. Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Al-Ma'arif

Bapak Isnan, diwawancara oleh Penulis, Klompangan Ajung Jember, Rabu, 26 November 2025, pukul 14.45 wib

Bapak Muhammad Subkhan Zaen, diwawancara oleh Penulis, Dukuhdempok Wuluhan Jember, 01 Desember 2025, pukul 14.50 wib

Bapak Syarif Hidayat, diwawancara oleh Penulis, Balung Lor Balung Jember, Selasa, 02 Desember 2025, pukul 14.00 wib

Djalil, A. Basiq. Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo, (Jakarta: Qolbun Salom, 2007), edisi pertama

Dr Mardani. 2024. Teori Hukum "Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer" Prenada Media

Dr. M. Zamroni, S.H., M.H., 2025. Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum Scopindo Media Pustaka

Erlina, Diana "Proses Pemeriksaan Dokumen Nikah oleh JFU KUA Binduriang: Tertib Administrasi untuk Pernikahan Sah" Kemenagrejanglebong.com, Juli 29, 2025, https://share.google/XZCI2dweJEzvRirjW

Faizah, Avidhatul. "Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Sadd Ad-Dzariah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)"

Fikrie, Maqdis Azizul "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami (Studi Putusan Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA. Jr)" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), diakses dari Digital Library UINKHAS Jember melalui https://share.google/ewWbYANcSt8RUFMtx, pada 15 Oktober 2025

Ghozali, Abd. Rahman. 2003. Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Harahap, M Yahya. 2012. Hukum Acara Perdata Jakarta : Sinar Grafika

Hasanah, Sofia. "Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat" Sumber: Hukumonline https://share.google/9vyrvYagkOGvVoYv7

Kemenag Rejang Lebong https://share.google/XZCI2dweJEzvRirjW

Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur dan Kultur – Kongres Advokat Indonesia, diakses pada 20 Februari 2026, https://share.google/9euxJ9MKXllBKnoyr

Nasution, Khoiruddin. "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU" *Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II/2003.,

Nicholai, P. dalam SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010)

NU Online, (QS. Ar-Ra'd ayat 38) 254, diakses pada Desember 05, 2025, https://nu.or.id/superapp

NU Online, (QS. Al-A'raf ayat 189) 175, diakses pada Desember 05, 2025, https://nu.or.id/superapp

NU Online, (QS. Ar-Rum ayat 21) 406, diakses pada Desember 05, 2025 https://nu.or.id/superapp

Oksyavita, Yessy Wahyu. skripsi, 2025, Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Orang Yang Memalsukan Identitas Gender Pada Perkawinan

Palsukan Identitas, Pasangan Sejenis di Jember Dituntut 1 Tahun Penjara ANTARA News online, maret 09, 2018, https://share.google/hITIlQFTd0N16DO7z

Purwoko, Setia Aji. "Pengertian Gender dan Perbedaannya dengan Jenis Kelamin", Hello Sehat, Oktober 31, 2022, https://share.google/lFckcLB8AqZVuuysV

Ridwan. 2018. Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali Pers

Sariah, Siti. "Efektivitas KUA dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kec. Duren Sawit Jakarta Timur)"

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Shahih Muslim, Kitab Al-Nikah Hadist no. 1400. Jilid 2 1019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Nikah, Jilid 6 117

Supadie, Didiek Ahmad. 2015 Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia, Semarang : Unissula Press

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008)

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025

Tugumalangid ID, "Pernikahan Palsu di Malang terbongkar, suami ternyata wanita saat malam pertama" Video Tiktok, April 8, 2026, https://vm.tiktok.com/ZS9LE3SvAPVAU-0Aa9s/.

Wibisana, Wahyu. 2016 "Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol 14 No 2

Zulkarnain. "Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan – Jawa Barat)"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Septi Puji Lestari
NIM	: S20191009
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Mei 2026
Saya yang menyatakan



Nur Septi Puji Lestari
NIM: S20191009

UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-6[illegible]7 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/[illegible]/2025 19 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Wuluhan Kab. Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Nur Septi Puji Lestari
NIM	: S20191009
Semester	: XIII / Tiga Belas
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Problematika Kewenangan KUA dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif (Studi Kantor Urusan Agama Di Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-6199 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ 11/2025 19 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Balung Kab. Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Nur Septi Puji Lestari
NIM	: S20191009
Semester	: XIII / Tiga Belas
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Problematika Kewenangan KUA dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif (Studi Kantor Urusan Agama Di Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-6158 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ ii/2025 19 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Ajung Kab. Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Nur Septi Puji Lestari
NIM	: S20191009
Semester	: XIII / Tiga Belas
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Problematika Kewenangan KUA dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif (Studi Kantor Urusan Agama Di Jember)

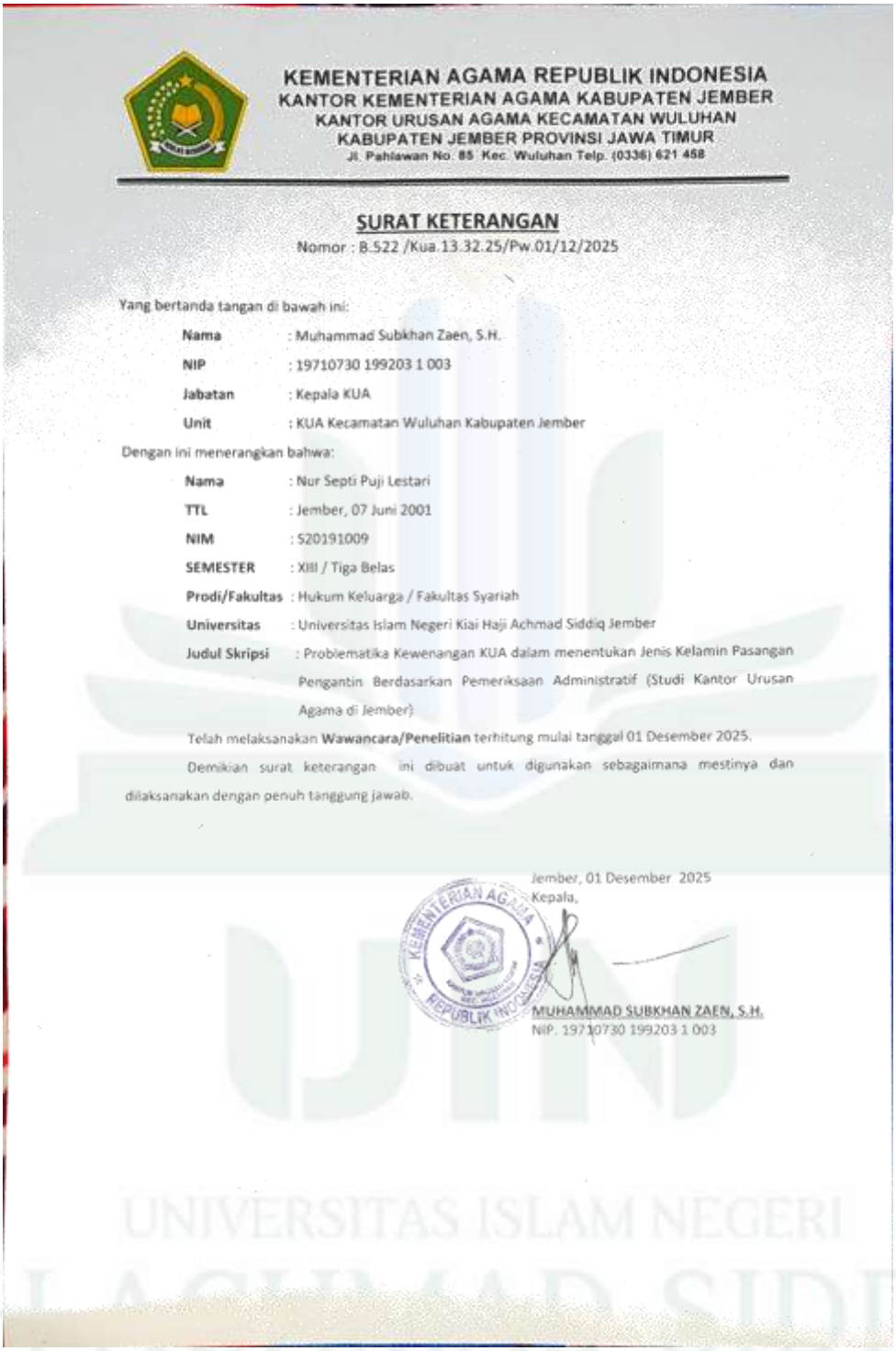
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Pahlawan No. 85 Kec. Wuluhan Telp. (0336) 621 458

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.522 /Kua.13.32.25/Pw.01/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Subkhan Zaen, S.H.
NIP	: 19710730 199203 1 003
Jabatan	: Kepala KUA
Unit	: KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Nur Septi Puji Lestari
TTL	: Jember, 07 Juni 2001
NIM	: S20191009
SEMESTER	: XIII / Tiga Belas
Prodi/Fakultas	: Hukum Keluarga / Fakultas Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Judul Skripsi	: Problematika Kewenangan KUA dalam menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaan Administratif (Studi Kantor Urusan Agama di Jember)

Telah melaksanakan **Wawancara/Penelitian** terhitung mulai tanggal 01 Desember 2025.

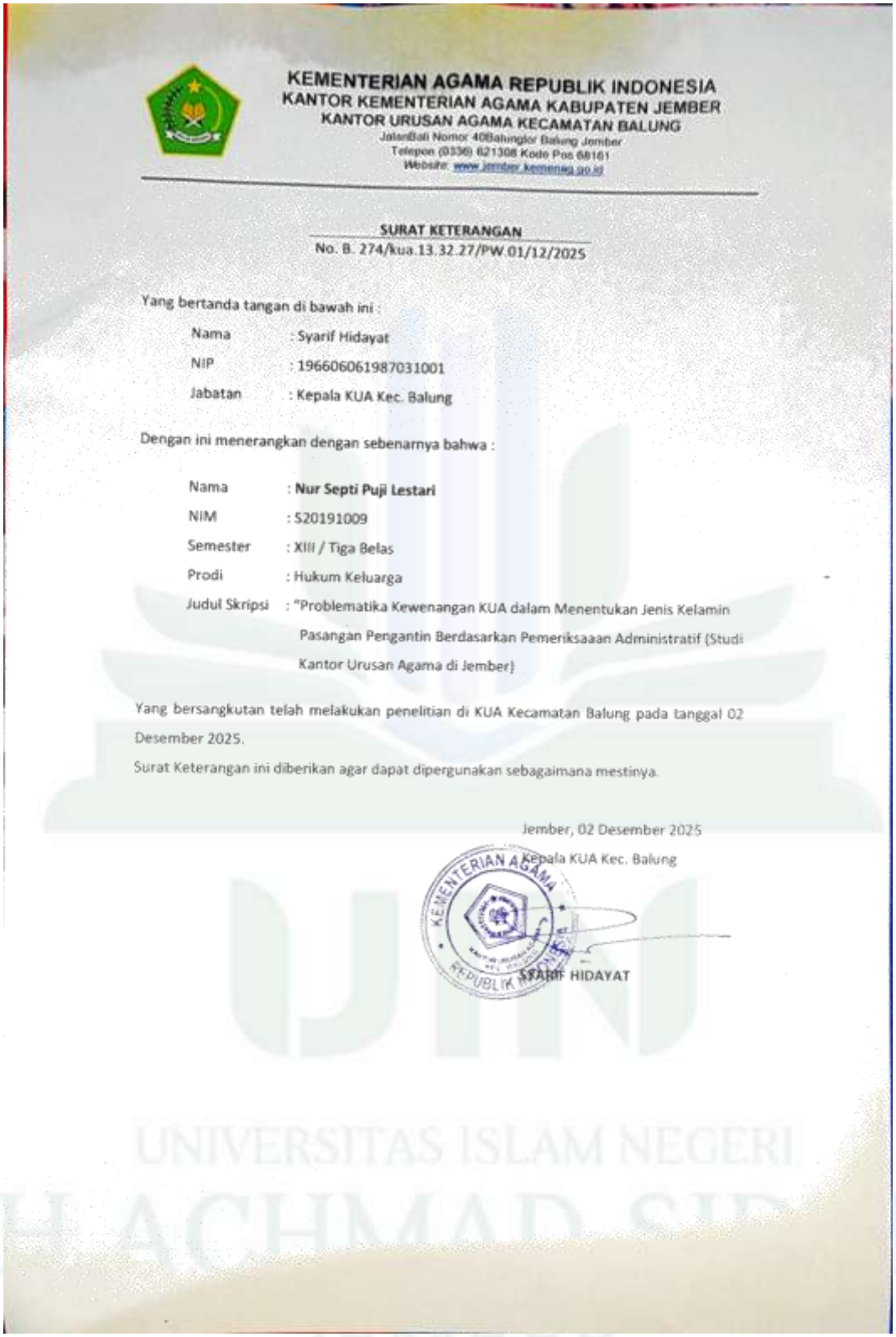
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jember, 01 Desember 2025
Kepala,

MUHAMMAD SUBKHAN ZAEN, S.H.
NIP. 19710730 199203 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALUNG
Jalan Bali Nomor 40 Balunglor Balung Jember
Telepon (0336) 621308 Kode Pos 68161
Website: www.jember.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
No. B. 274/kua.13.32.27/PW.01/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarif Hidayat
NIP : 196606061987031001
Jabatan : Kepala KUA Kec. Balung

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Nur Septi Puji Lestari**
NIM : S20191009
Semester : XIII / Tiga Belas
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Problematika Kewenangan KUA dalam Menentukan Jenis Kelamin Pasangan Pengantin Berdasarkan Pemeriksaaan Administratif (Studi Kantor Urusan Agama di Jember)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Balung pada tanggal 02 Desember 2025.

Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Desember 2025
Kepala KUA Kec. Balung

SYARIF HIDAYAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJUNG
Jl. Lapangan KUD Kresek – Pancakarya Telp.(0331) 467744 (68175)
e-mail : kantorurusanagama_ajung@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : B-574/Kua.13.32.29/Pw.01/11/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Drs. Isnan HM, MEI
NIP	: 19660403 199803 1 002
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung
Unit Kerja	: Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Jl.Lapangan KUD Kresek Pancakarya Ajung Jember Telp. 085147455275 (68175)

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Nur Septi Puji Lestari
Tempat/tanggal lahir	: Jember, 07 Juni 2001
Pendidikan/Fakultas	: S-1 Hukum Keluarga
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan **Wawancara/Penelitian** terhitung mulai tanggal 26 November 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 November 2025
Kepala



Drs. Isnan HM, MEI
NIP. 19660403 199803 1 002

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : GwVjbhqR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Ajung



Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Balung

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Wuluhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama	: Nur Septi Puji Lestari
NIM	: S20191009
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 07 Juni 2001
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Dusun Dukuh 003/026 Desa Dukuhdempok, Wuluhan, Jember
Email	: septi.puji7601@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK MUSLIMAT NU 43	: 2005-2007
SD NU 03 NURUL HUDA	: 2007-2013
MTs AL-MA'ARIF WULUHAN	: 2013-2016
MA 03 AL-MA'RIF WULUHAN	: 2016-2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id